



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH – 24 .AH.11.01 TAHUN 2017


TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS  
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT  
MASA BAKTI 2015-2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 64/EXT/DPP.PD/ X/2017, tanggal 5 Oktober 2017, hal Permohonan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Demokrat;

b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2015-2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473).
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT MASA BAKTI 2015-2020.

PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2015-2020, dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 23, tanggal 10 Oktober 2017 tentang Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat "Partai Demokrat", yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2015-2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Mengesahkan Perubahan Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2015-2020, tanggal 15 Juni 2015, sepanjang terkait Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY







### **Komisi Pemenangan Pemilu**

<b>Ketua</b>	: <b>Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.</b>
Wakil Ketua	: Dr. Hj. Andi Nurpati M.Pd.
Wakil Ketua	: Dr. H. A. Yani Basuki, M.Si
Wakil Ketua	: Boyke Novrizon
Wakil Ketua	: Nurseto Budhisantoso
Wakil Ketua	: Ahdi Muqsith
Wakil Ketua	: Rizaldi Kadir
Sekretaris	: Gana Febrana
Anggota	: Parlindungan M. Siahaan
Anggota	: Sarah Venesia
Anggota	: Baginda Rahardian

### **Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi**

<b>Ketua</b>	: <b>Pramono Edhie Wibowo</b>
Wakil Ketua	: Sarjan Tahir, SE, MM
Wakil Ketua	: Sasdawati
Wakil Ketua	: Supandi R. Sugondo, S. Sos, M.Si
Wakil Ketua	: Desie Christhyana Sari
Sekretaris	: Rocky Amu
Anggota	: Samsul Bahara
Anggota	: Sahdin Dawangi

### **Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan**

<b>Ketua</b>	: <b>Nurchayyo Anggorojati, S.E.</b>
Wakil Ketua	: Rudi Gunawan
Sekretaris	: Nehemia Lawalata, SE



- 1. Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum**

	: Ferdinand Hutahean
	: Paula Sinjal, SH, MSi
	: Ardy Mbalembout
	: Mehbob
- 2. Divisi Pengabdian Masyarakat dan Program Pro-Rakyat**

<b>Ketua</b>	: Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
<b>Sekretaris</b>	: Drs. Herri Zulkarnain, M.Si.
<b>Anggota</b>	: Dipl.ing Prihartati
- 3. Divisi Tanggap Darurat dan Bantuan Kemanusiaan**

<b>Ketua</b>	: Drs. H. Umar Arsal
<b>Sekretaris</b>	: H. Pelly Yusuf
<b>Anggota</b>	: Dian Rosana
- 4. Divisi Logistik dan Sumber Daya**

<b>Ketua</b>	: Gatot Suwondo
<b>Sekretaris</b>	: Suhartono
<b>Anggota</b>	: Aditya Djanaka
<b>Anggota</b>	: Sari W. Pramono



Anggota : Eko Haryadi

**5. Divisi Pendidikan dan Pelatihan**

Ketua : Gondo Radityo Gambiro  
Sekretaris : Agustinus Tamo Mbapa, S.Sos., M.Si.  
Anggota : Iwan Reinaldo Syarief

**6. Divisi Komunikasi Publik**

Ketua : Imelda Sari  
Sekretaris : Hilda Thawila, S.Sos  
Anggota : Yan Prince Permata  
Anggota : Panca Cipta  
Anggota : Iwan Setiawan Manasa  
Anggota : Yan A. Harahap

**7. Divisi Hubungan Luar Negeri**


Ketua : Iwan Djalal  
Sekretaris : Read Susilo  
Anggota : Sandra Tandjung

**8. Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai**

Ketua : Muslim, SHI, MM  
Sekretaris : Bobby Batubara  
Anggota : Wasinton Simbolon

**9. Divisi Pengembangan Kemitraan Masyarakat**

Ketua : Mat Nasir  
Sekretaris : Usmawarnie Peter  
Anggota : Lasmie Indrayani



**10. Divisi Keamanan Internal Partai**

Ketua : Ir. Rudolfus YB Kadarisman  
Sekretaris : Irfan Suryanagara  
Anggota : Nurhidayat Umacina, SE

**1. Departemen Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan**

Ketua : Dr. Benny K. Harman  
Sekretaris : H. Darizal Basir  
Anggota : H. M. Harris Wijaja, SE

**2. Departemen Koordinasi Perekonomian**

Ketua : Sartono Hutomo  
Sekretaris : Benny Minarsono  
Anggota : Denada

**3. Departemen Koordinasi Kesejahteraan Rakyat**

Ketua : Dede Yusuf Macan Efendi  
Sekretaris : Petrus Fotolon  
Anggota : Ir. Sri Andriyani, MM

**4. Departemen Koordinasi Kemaritiman**

Ketua : Michael Watimena, SE, MM  
Sekretaris : Sri Hidayati, SP  
Anggota : Santy Susilowati

**5. Departemen Dalam Negeri**

Ketua : Ir. Fandi Utomo  
Sekretaris : Ir. Abdullah Rasyid, ME  
Anggota : Rusminiati

**6. Departemen Luar Negeri**

Ketua : Tatyana S. Sutara, SE., M.Si  
Sekretaris : Caosa Indryani  
Anggota : Syarif Ali Assegaf

**7. Departemen Keuangan**


Ketua : Ir. H. Marwan Cik Asan, MM.  
Sekretaris : Reiza Patters  
Anggota : Nafisatul Khoiriyah, SHI

**8. Departemen Pertahanan**

Ketua : Syamsul Mappareppa, SIP  
Sekretaris : RM. Moch. Bintang D. Prabowo, SH  
Anggota : Hj. Ai Suryani, SH., SIP

**9. Departemen Penegakkan Hukum dan Perundang-Undangan dan Hak Asasi Manusia**

Ketua : Didik Mukhrianto, SH  
Sekretaris : Yusrizal Tanjung, SH  
Anggota : Rudianto, SH., MH.



**10. Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum**

Ketua : Jansen Sitindaon  
Sekretaris : Dr. Melati Sinaga, SH, M.Kn, MH  
Anggota : Agatha Lidyawati, SH.

**11. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral**

Ketua : Eko Wijaya  
Sekretaris : Muhammad Gadaffi  
Anggota : Arif Rahman M.

**12. Departemen Perindustrian**

Ketua : H. Azam Azman Natawijana  
Sekretaris : Nurprimawira  
Anggota : Zainal Arifin

**13. Departemen Perdagangan**

Ketua : Wahyu Sanjaya, SE  
Sekretaris : Hj. Siti Romlah  
Anggota : Kartini Tilawati



**14. Departemen Pertanian**

Ketua : Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos  
Sekretaris : Tanty Prasetyo Ningrum  
Anggota : Safitri Sayrini

**15. Departemen Kehutanan**

Ketua : Steven Rumangkang  
Sekretaris : Nur Hafizah, SH  
Anggota : Juniwati Nasir

**16. Departemen Perhubungan**

Ketua : Capt. Josrizal Zain, SE., MM.  
Sekretaris : Etha Bulu, SH.  
Anggota : Masdayani, SH.

**17. Departemen Kelautan dan Perikanan**

Ketua : Ir. H. M. Nasyit Umar  
Sekretaris : Nani Sulistyani Herawati  
Anggota : Ristiawati, SS

**18. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Ketua : Siti Mufattahah, Psi  
Sekretaris : Fetty Abidin  
Anggota : Victor Emanuelle

**19. Departemen Pekerjaan Umum**

Ketua : Ir. H. Bahrum Daido, M.Si  
Sekretaris : Nuki Susanto  
Anggota : Adjie Nugrobadi



**20. Departemen Kesehatan**

Ketua : dr. Dian A. Syahkroza  
Sekretaris : Prof. Dr. Dina Mahdi  
Anggota : Dedi Herwanto

**21. Departemen Pendidikan Nasional**

Ketua : Anita Jacob Gah  
Sekretaris : Rezka Oktoberia  
Anggota : Hery Rumawatine, SH, MAP

**22. Departemen Sosial**

Ketua : Nuraeni A. Barung, SE.  
Sekretaris : Drs. H. Abdul Anas Badrun  
Anggota : Cut Meutiawati

**23. Departemen Agama**

Ketua : Khatibul Umam Wiranu, M.Hum.  
Sekretaris : Nurul Iman Mustofa, MA.  
Anggota : M. Bardan Salam

**24. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata**

Ketua : Venna Melinda, SE  
Sekretaris : Elvira Kaunang  
Anggota : Dra. Ida Riyanti

**25. Departemen Komunikasi dan Informatika**

Ketua : H.M.A.S. Alex Asma Soebrata  
Sekretaris : Mukhlis  
Anggota : H. Anis Hariri, ST., M.SE

**26. Departemen Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

Ketua : Fardan Fauzan, BA, Msc  
Sekretaris : Ir. Doni Muliana Kurnia  
Anggota : Narsul Hadi, ST

**27. Departemen Koperasi dan UKM**

Ketua : Drs. I Wayan Sugiana, MM.  
Sekretaris : Drs. Mohamad Sukri. MM  
Anggota : Jeni Pangapadang

**28. Departemen Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim**

Ketua : Muhammad Husni Thamrin  
Sekretaris : Yani Saloh  
Anggota : Michelo Loebis

**29. Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Ketua : Aliyah Mustika Ilham, SE  
Sekretaris : Tutik Kusumawardhani, SE, MM, Mkes  
Anggota : Diska Putri

**30. Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

Ketua : Aswin Ali Nasution  
Sekretaris : Son Haji Ujaji  
Anggota : Nuning Darmadi

**31. Departemen Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal**

Ketua : Dr. Ir. H. Atte Sugandi, MM., MH.  
Sekretaris : Evi Zainal Abidin, B.Comm  
Anggota : Ramli Batubara

**32. Departemen Perencanaan Pembangunan**

Ketua : Zulkifli Anwar  
Sekretaris : Firliana Purwanti  
Anggota : H. Ditian Corisa, S.H., M.H.

**33. Departemen Badan Usaha Milik Negara**

Ketua : Anton Sukartono Suratno  
Sekretaris : Thomas M. Yaputra  
Anggota : Ferry Firmawan

**34. Departemen Perumahan Rakyat**

Ketua : Roestanto Wahidi





Sekretaris : Libert Kristo Ibo, S.Sos, SH, MH  
Anggota : Rosita

**35. Departemen Pemuda dan Olahraga**

Ketua : Munawar Fuad, M.Ag  
Sekretaris : Kresna Bayu  
Anggota : Amrinata

**36. Departemen Perbankan**

Ketua : Hartanto Edhie Wibowo  
Sekretaris : Linda Megawati, SE.  
Anggota : Andi Jehan Indria Z. S.Si.

**37. Departemen Pertanian**

Ketua : Drs. H. Zulfikar Ahmad  
Sekretaris : Gidion  
Anggota : Felix Soedanto

**38. Departemen Kependudukan dan Statistik**

Ketua : Dra. Lucy Kurniasari  
Sekretaris : Plantino Fransiscus  
Anggota : Fernando Sitorus

**39. Departemen Penanaman Modal dan Investasi**

Ketua : Nurhayani Pane, SH.  
Sekretaris : Alwi Sami  
Anggota : Miftah Pohan

**40. Departemen Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**

Ketua : Dr. Yus Sudarso  
Sekretaris : Achmad Rifai Suftyadi, SE, SH  
Anggota : M. Syukur

**41. Departemen Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen**

Ketua : Willem Wandik, S.Sos.  
Sekretaris : Anisha Desiliana Resti  
Anggota : Ratna Kumalasari

**42. Departemen Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran**


Ketua : Noviwaldy Jusman  
Sekretaris : Ferdi Kalifah  
Anggota : John Sayuti

**43. Departemen Pemberantasan AIDS dan Narkoba**

Ketua : Jackson Andre W. Kumaat  
Sekretaris : Jane Shalimar  
Anggota : dr. Gobin

**44. Departemen Pemberantasan Terorisme**

Ketua : Harun Sulkan



Sekretaris : Yandri Sudarso, SH, MH  
Anggota : Umi Farida

**45. Departemen Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan KDRT**

Ketua : Lis Dedeh, SH., SE., MM.  
Sekretaris : Dormauli Silalahi, SH  
Anggota : Meilda Pandiangan

**46. Departemen Ekonomi Kreatif dan Perlindungan Hak Cipta**

Ketua : Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos.  
Sekretaris : Joy Tobing  
Anggota : Renanda Laksita

**47. Departemen Urusan Kepolisian**

Ketua : Mexicana Leo Hananto Wibowo  
Sekretaris : Herman Hutagalung  
Anggota : Teuku Salsabil Ali, SE. MH.

**48. Departemen Urusan TNI**

Ketua : Ratyono  
Sekretaris : Himmatul Aliha, SH.  
Anggota : Ginagan Nainggolan

**49. Departemen Urusan Kejaksaan Agung**

Ketua : Heru Purwoko  
Sekretaris : Deni S. Simorangkir, SH  
Anggota : Miftahuddin, S.Sos

**50. Departemen Urusan MPR**

Ketua : Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.  
Sekretaris : Yus Yus Kuswandana  
Anggota : H. Hidayat

**51. Departemen Urusan DPR**

Ketua : Ayub Khan  
Sekretaris : Begi Hersusanto  
Anggota : Ali Muhammad Suharli

**52. Departemen Urusan DPD**


Ketua : Abdurachman Lahaboto  
Sekretaris : Intsiawati Ayus  
Anggota : H. Muhammad Rakhman

**53. Departemen Urusan MA**

Ketua : Ardian Hamdani, SH., MH  
Sekretaris : Drs. Utomo Karim, SH  
Anggota : Miduk P.

**54. Departemen Urusan MK**

Ketua : M. Abdjal  
Sekretaris : Erma Wismaya  
Anggota : Erry Ayudhiansyah, SH, MH





**55. Departemen Urusan BPK**

Ketua : Dr. Heriyanto  
Sekretaris : Joy Roy Butarbutar, SH  
Anggota : Benny Sinto

**56. Departemen Urusan KPK**

Ketua : Jemmy Setiawan  
Sekretaris : Husein Ibrahim  
Anggota : Erma Hari Alijana, SH.

**57. Departemen Urusan Serikat Pekerja**

Ketua : Yosef Tahir Ma'ruf  
Sekretaris : Dhiana Anwar, SH.  
Anggota : Karlana

**58. Departemen Urusan Usaha Mikro dan Pedagang Kaki Lima**

Ketua : Ir. M. Subur Sembiring  
Sekretaris : Benny Uzer, SH  
Anggota : Krist Mandalina

**59. Departemen Urusan Petani dan Nelayan**

Ketua : Amal Al Gozhali  
Sekretaris : Rudi Hartono Bangun  
Anggota : Santoso

**60. Departemen Urusan Guru dan Dosen**

Ketua : Dra. Harfini Suhardi, M.Si  
Sekretaris : Rooslynda Marpaung  
Anggota : Yurika Pratiwi



**61. Departemen Urusan TKI**

Ketua : Capt. Akbar Yahya Yogerasi  
Sekretaris : Alfrisco Sihombing  
Anggota : Betty Nurbaiti

**62. Departemen Urusan BPJS**

Ketua : dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang  
Sekretaris : dr. Seno  
Anggota : C. Suradi

**63. Departemen Urusan Legislasi**

Ketua : Erma Suryani Ranik, SH  
Sekretaris : dr. Jumaini Andriana Sihombing  
Anggota : H. Abubakar Jamaliala

**64. Departemen Urusan Pers dan Media**

Ketua : Dr. Kastorius Sinaga  
Sekretaris : Teddy Anugrianto, S.H.  
Anggota : Fahmi Rizal

**65. Departemen Urusan Ormas dan LSM**

Ketua : Deddy Afriadi, SH.  
Sekretaris : Panti Silaban  
Anggota : Minardi



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



Jakarta, 16 OCT 2017

Mengesahkan:

Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya  
dan sesuai dengan aslinya.

Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum  
Partai Politik

Dr. Backy Krisnayuda, S.H., M.H.  
NIP. 19870611 200604 1 001





# **ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI DEMOKRAT**



**SEKRETARIAT DPP PARTAI DEMOKRAT  
DIREKTORAT EKSEKUTIF  
2015**



**ANGGARAN DASAR  
dan  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PARTAI DEMOKRAT  
2015**

**SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT  
DIREKTORAT EKSEKUTIF**



## PENGANTAR

Salam Demokrat,

Partai Demokrat sebagai aset bangsa sejak berdiri sampai saat ini dan untuk masa-masa mendatang akan terus mewarnai dinamika perpolitikan di Indonesia. Dalam dinamika manajemen internal Partai Demokrat harus senantiasa berpegang kepada Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang merupakan pedoman dalam menjalankan semua kegiatan Partai.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ditetapkan melalui Kongres Partai Demokrat. Setiap 5 (lima) tahun akan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan baik internal maupun eksternal, yang artinya bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang berdampak terhadap proses administratif maupun operasional Partai.

Pada Kongres ke-IV Partai Demokrat yang diselenggarakan pada tanggal 12-13 Mei 2015 di Surabaya, telah menetapkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang baru. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini tentunya lebih baik dan lebih sempurna, yaitu dengan ditetapkan Struktur Organisasi serta ketentuan lain yang lebih solid dan dinamis dan mawadahi semua kepentingan operasional Partai, dibandingkan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebelumnya.

Perjalanan Partai pada periode 5 (lima) tahun mendatang diharapkan dapat berjalan baik dan berhasil dalam mencapai tujuan serta kepentingan partai, yaitu Partai Demokrat menjadi partai modern, memenangkan setiap kompetisi politik, senakin dicintai rakyat Indonesia dan pada akhirnya mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan karunia, ridho tuntunan dan perlindungan kepada kita sekalian dalam upaya membesarkan Partai Demokrat.

Jakarta,

2015

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI DEMOKRAT**

Sekretaris Jenderal

  
  
**DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII SH MH ACCS**



# **ANGGARAN DASAR PARTAI DEMOKRAT 2015**

**SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT  
DIREKTORAT EKSEKUTIF**

# DAFTAR ISI

## ANGGARAN DASAR PARTAI DEMOKRAT

NO.	URAIAN BAB DAN PASAL	HALAMAN
1.	<b>PEMBUKAAN .....</b>	<b>1</b>
2.	<b>BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN, ASAS, IDEOLOGI, DOKTRIN, ETIKA, DAN CIRI .....</b>	<b>2</b>
	Pasal 1 Nama dan Kedudukan .....	2
	Pasal 2 Asas .....	2
	Pasal 3 Ideologi .....	2
	Pasal 4 Doktrin .....	2
	Pasal 5 Etika Politik .....	2
	Pasal 6 Ciri .....	2
3.	<b>BAB II VISI DAN MISI PARTAI .....</b>	<b>3</b>
	Pasal 7 Visi Partai .....	3
	Pasal 8 Misi Partai .....	3
4.	<b>BAB III ATRIBUT PARTAI .....</b>	<b>3</b>
	Pasal 9 Atribut .....	3
	Pasal 10 Lambang dan Tanda Gambar Partai .....	3
	Pasal 11 Panji-Panji, Himne, dan Mars .....	4
5.	<b>BAB IV TUJUAN DAN FUNGSI .....</b>	<b>5</b>
	Pasal 12 Tujuan .....	5
	Pasal 13 Fungsi .....	5
6.	<b>BAB V KEANGGOTAAN DAN PENDIDIKAN POLITIK PARTAI .....</b>	<b>5</b>
	Pasal 14 Keanggotaan .....	5
	Pasal 15 Sistem Kaderisasi .....	6
	Pasal 16 Anggota Kehormatan dan Simpatisan .....	6
	Pasal 17 Pemberhentian Anggota .....	6
	Pasal 18 Pendidikan Politik .....	6
7.	<b>BAB VI STRUKTUR ORGANISASI PARTAI DEMOKRAT .....</b>	<b>7</b>
	Pasal 19 Struktur Organisasi Tingkat Pusat .....	7
	Pasal 20 Majelis Tinggi Partai .....	7
	Pasal 21 Dewan Pembina .....	8
	Pasal 22 Dewan Kehormatan .....	8
	Pasal 23 Komisi Pengawas.....	9
	Pasal 24 Dewan Pimpinan Pusat .....	9
	Pasal 25 Ketua Umum .....	10
	Pasal 26 Wakil-Wakil Ketua Umum .....	10
	Pasal 27 Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal .....	11
	Pasal 28 Bendahara Umum dan Wakil-Wakil Bendahara Umum .....	11
	Pasal 29 Direktur Eksekutif .....	11
	Pasal 30 Divisi - Divisi .....	12
	Pasal 31 Departemen- Departemen .....	12
	Pasal 32 Komisi Pemenangan Pemilihan Umum .....	12
	Pasal 33 Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi .....	13
	Pasal 34 Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan .....	13



Pasal 35 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia .....	14
Pasal 36 Kordinator Wilayah .....	14
<b>8. BAB VII STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT DAERAH .....</b>	<b>14</b>
Pasal 37 Bagan Organisasi .....	14
Pasal 38 Majelis Partai Daerah .....	15
Pasal 39 Dewan Kehormatan Daerah .....	16
Pasal 40 Dewan Pimpinan Daerah .....	16
Pasal 41 Ketua .....	17
Pasal 42 Wakil-Wakil Ketua .....	17
Pasal 43 Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris .....	17
Pasal 44 Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara .....	18
Pasal 45 Direktur Eksekutif Daerah .....	18
Pasal 46 Komisi Pengawas Daerah .....	18
Pasal 47 Divisi-Divisi Daerah .....	18
Pasal 48 Bidang-Bidang .....	19
Pasal 49 Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah .....	19
Pasal 50 Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah .....	19
Pasal 51 Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Daerah..	20
Pasal 52 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi .....	20
Pasal 53 Kordinator Daerah .....	20
<b>9. BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT CABANG .....</b>	<b>21</b>
Pasal 54 Bagan Organisasi .....	21
Pasal 55 Majelis Partai Cabang .....	21
Pasal 56 Dewan Kehormatan Cabang .....	22
Pasal 57 Dewan Pimpinan Cabang .....	22
Pasal 58 Ketua .....	23
Pasal 59 Wakil-Wakil Ketua .....	23
Pasal 60 Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris .....	23
Pasal 61 Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara .....	24
Pasal 62 Badan Pengawas Cabang .....	24
Pasal 63 Divisi-Divisi dan Badan Cabang .....	24
Pasal 64 Bagian-Bagian .....	24
Pasal 65 Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang .....	25
Pasal 66 Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Cabang.	25
Pasal 67 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota .....	25
Pasal 68 Kordinator Cabang .....	26
Pasal 69 Pimpinan Anak Cabang .....	26
Pasal 70 Pimpinan Ranting .....	26
Pasal 71 Pimpinan Anak Ranting .....	27
<b>10. BAB IX STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PIMPINAN PERWAKILAN LUAR NEGERI .....</b>	<b>27</b>
Pasal 72 Bagan Organisasi .....	27
Pasal 73 Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri .....	27
Pasal 74 Ketua dan Wakil-Wakil Ketua .....	28
Pasal 75 Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris .....	28
Pasal 76 Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara .....	28
Pasal 77 Komisi Pengawas Perwakilan Luar Negeri .....	29
Pasal 78 Divisi-Divisi Perwakilan Luar Negeri .....	29
Pasal 79 Bidang-Bidang .....	29

Pasal 80 Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Perwakilan Luar Negeri .....	29
Pasal 81 Kordinator Perwakilan Luar Negeri .....	30
<b>11. BAB X JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN .....</b>	<b>30</b>
Pasal 82 Jangka Waktu Kepengurusan .....	30
<b>12. BAB XI PERMUSYAWARAT PARTAI DAN RAPAT-RAPAT .....</b>	<b>30</b>
Pasal 83 Jenis Permusyawaratan Partai .....	30
Pasal 84 Kongres dan Kongres Luar Biasa .....	31
Pasal 85 Jenis Rapat-Rapat Tingkat Nasional .....	31
Pasal 86 Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa .....	31
Pasal 87 Jenis Rapat-Rapat Tingkat Daerah .....	32
Pasal 88 Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa .....	32
Pasal 89 Jenis Rapat-Rapat Tingkat Cabang .....	32
Pasal 90 Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa .....	32
Pasal 91 Jenis Rapat-Rapat Tingkat Anak Cabang .....	33
Pasal 92 Rapat Perwakilan Luar Negeri .....	33
<b>13. BAB XII PESERTA, HAK SUARA, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN .....</b>	<b>33</b>
Pasal 93 Peserta .....	33
Pasal 94 Hak Suara .....	33
Pasal 95 Kuorum .....	34
Pasal 96 Pengambilan Keputusan .....	34
<b>14. BAB XIII ORGANISASI SAYAP .....</b>	<b>34</b>
Pasal 97 Organisasi Sayap .....	34
<b>15. BAB XIV KEPUTUSAN DAN PERATURAN PARTAI .....</b>	<b>34</b>
Pasal 98 Jenis Keputusan dan Peraturan Partai .....	34
<b>16. BAB XV KEUANGAN .....</b>	<b>35</b>
Pasal 99 Keuangan Partai .....	35
<b>17. BAB XVI PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI .....</b>	<b>35</b>
Pasal 100 Penyelesaian Perselisihan Internal Partai .....	35
<b>18. BAB XVII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR .....</b>	<b>36</b>
Pasal 101 Perubahan Anggaran Dasar .....	36
<b>19. BAB XVIII PEMBUBARAN PARTAI .....</b>	<b>36</b>
Pasal 102 Ketentuan Pembubaran .....	36
<b>20. BAB XIX PERATURAN PERALIHAN .....</b>	<b>37</b>
Pasal 103 Peraturan Peralihan .....	37
<b>21. BAB XX PENUTUP .....</b>	<b>37</b>
Pasal 104 Hal-Hal Lain .....	37

# **ANGGARAN DASAR PARTAI DEMOKRAT**

## **PEMBUKAAN**

Bahwa cita-cita luhur Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam naskah Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa perjalanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan lahirnya Reformasi Mei 1998, merupakan rangkaian sejarah Bangsa Indonesia sebagai kesinambungan mata-rantai perjuangan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berbagai penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi di masa lalu perlu diluruskan dan kontribusi melalui perjuangan yang konsisten dengan Pancasila dan UUD 1945 ditindaklanjuti. Idealisme perjuangan Bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaan merupakan pedoman perjuangan partai dalam memantapkan nasionalisme, komitmen kebangsaan, sistem nilai dan norma sosial-budaya nasional serta kohesi nasional.

Bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, memiliki akhlak yang mulia berdasarkan norma agama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi konstitusi, aturan perundang-undangan dan sistem nilai serta norma nasional. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral dan formal untuk menciptakan tata kehidupan demokratis yang beradab, bermartabat, adil, damai, sejahtera, maju dan konsisten dengan identitas nasional. Kebebasan dalam mengimplentasikan demokrasi dilakukan secara santun dan beradab di dalam koridor konstitusi serta aturan perundang-undangan, sebagai manifestasi dari keseimbangan dalam semua aspek kehidupan Bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Bangsa Indonesia memantapkan kohesi nasional yang direalisasikan dalam total instrumen kekuatan nasional secara sinergis, sebagai wahana melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan.

Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia bertekad melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa dan restu dari seluruh rakyat, Partai Demokrat didirikan pada hari Minggu, tanggal 9 September 2001, dan terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia. Sebagai bagian integral dari segenap komponen perjuangan Bangsa Indonesia, Partai Demokrat menetapkan landasan perjuangan partai yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:



**BAB I**  
**NAMA DAN KEDUDUKAN, ASAS, IDEOLOGI,**  
**DOKTRIN, ETIKA, DAN CIRI**

**Pasal 1**

**Nama dan Kedudukan**

Partai ini diberi nama PARTAI DEMOKRAT, yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Ibukota Negara Republik Indonesia.

**Pasal 2**

**Asas**

Partai Demokrat berasaskan Pancasila.

**Pasal 3**

**Ideologi**

Ideologi partai adalah Nasionalisme-Religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

**Pasal 4**

**Doktrin**

- (1) Doktrin Partai Demokrat bernama Tri Pakca Gatra Praja.
- (2) Tri Pakca Gatra Praja mengandung arti adanya tiga kehendak yang kuat atau tiga ketetapan hati. Dalam membangun bangsa dan negara, yang diwujudkan ke dalam Trilogi Perjuangan Partai, yaitu demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan serta Tiga Wawasan Partai, yaitu nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.

**Pasal 5**

**Etika Politik**

Etika Politik Partai Demokrat yaitu bersih, cerdas dan santun.

**Pasal 6**

**Ciri**

Ciri Partai Demokrat bersifat terbuka untuk semua warga Negara Republik Indonesia, tanpa membedakan suku bangsa, ras, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## **BAB II**

### **VISI DAN MISI PARTAI**

#### **Pasal 7**

##### **Visi Partai**

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

#### **Pasal 8**

##### **Misi Partai**

- (1) Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke dalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri dan pencetus proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.
- (2) Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran Partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
- (3) Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat, otonomi daerah yang luas terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

## **BAB III**

### **ATRIBUT PARTAI**

#### **Pasal 9**

##### **Atribut**

Partai Demokrat mempunyai atribut yang terdiri dari lambang, panji-panji, himne, dan mars.

#### **Pasal 10**

##### **Lambang dan Tanda Gambar Partai**

- (1) Partai Demokrat memiliki lambang yang berupa gambar bintang, bersinar tiga arah dengan warna merah putih pada kedua sisinya dengan latar belakang warna dasar biru tua dan biru laut. Tanda Gambar Partai sebagai berikut:

CATATAN: LINGKARAN PUTIH HANYA BATAS PERIMETER BINTANG SEGITIGA, BUKAN BAGIAN DARI LAMBANG



- (2) Bintang merah putih bersegitiga bermakna suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tiga wawasan:
  - a. Nasionalis-Religius; yang bermakna wawasan nasionalis serta sekaligus bermoral agama.
  - b. Humanisme; yang bermakna mengakui dan menjunjung tinggi nilai dan martabat perikemanusiaan yang bersifat hakiki dan universal, sebagai bukti bahwa Bangsa Indonesia adalah bagian yang integral dari masyarakat dunia.
  - c. Pluralisme; yang bermakna mengakui dan menghargai serta merangkul berbagai ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan yang menyatu sebagai bangsa Indonesia.
- (3) Warna biru laut yang terdapat di tengah, melambangkan kesejukan penuh kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam perjuangan dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa.
- (4) Warna biru tua yang terdapat pada bagian atas dan bawah, melambangkan bahwa dalam memperjuangkan dan mengupayakan terwujudnya cita-cita bangsa, bersikap tegas, mantap, percaya diri, dan optimisme yang senantiasa menjadi ciri utama yang harus dianut semua unsur bangsa dan masyarakat.
- (5) Warna merah putih di setiap sisi bintang dengan latar belakang biru laut, memberi arti warna merah putih adalah kebangsaan atau nasionalisme dan warna biru artinya humanisme di tengah pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia atau internasionalisme dan pluralisme yang merupakan Wawasan Partai Demokrat.
- (6) Pada bagian bawah bintang merah putih bersegitiga terdapat tulisan PARTAI DEMOKRAT berwarna putih.

## Pasal 11

### Panji-Panji, Himne, dan Mars

- (1) Panji-panji Partai Demokrat adalah Bendera Partai Demokrat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10.
- (2) Himne Partai Demokrat adalah lagu Himne Partai Demokrat yang dinyanyikan pada acara resmi Partai Demokrat di setiap tingkatan.
- (3) Mars Partai Demokrat adalah lagu Mars Partai Demokrat yang dinyanyikan pada acara Partai Demokrat.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 12**

##### **Tujuan**

Partai Demokrat bertujuan:

- (1) menegakkan, mempertahankan dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan;
- (2) mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- (3) melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, humanisme dan pluralisme; dan
- (4) meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, sejahtera, maju dan modern dalam suasana aman serta penuh kedamaian lahir dan batin.

#### **Pasal 13**

##### **Fungsi**

Partai Demokrat menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyelenggaraan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya;
- (2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menegakkan kedaulatan hukum;
- (3) penyerapan, penghimpunan, dan penyaluran aspirasi politik rakyat;
- (4) penegakkan dan pengembangan kehidupan politik yang demokratis, partisipatif dan beradab; dan
- (5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan integritas, jejak rekam dan kesetaraan.

## **BAB V**

### **KEANGGOTAAN DAN PENDIDIKAN POLITIK PARTAI**

#### **Pasal 14**

##### **Keanggotaan**

- (1) Anggota Partai Demokrat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ditetapkan menjadi anggota.
- (2) Anggota Partai Demokrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota biasa, anggota kehormatan, dan simpatisan.
- (3) Keanggotaan Partai Demokrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 15**  
**Sistem Kaderisasi**

- (1) Kader Partai terdiri dari:
  - a. Calon Kader adalah anggota yang belum mengikuti pengkaderan;
  - b. Kader Muda adalah anggota yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Anak Cabang;
  - c. Kader Madya, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah; dan
  - d. Kader Utama, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Tata cara pelaksanaan kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 16**  
**Anggota Kehormatan dan Simpatisan**

- (1) Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang berjasa dalam perjuangan partai dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Simpatisan adalah setiap orang yang mendukung perjuangan partai dan tidak menjadi anggota.

**Pasal 17**  
**Pemberhentian Anggota**

- (1) Keanggotaan Partai Demokrat diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. menjadi partai politik lain; atau
  - d. melanggar Kode Etik, Pakta Integritas dan peraturan partai.
- (2) Tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 18**  
**Pendidikan Politik**

- (1) Partai Demokrat melakukan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya bagi anggota dan simpatisan dengan tujuan:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa sesuai identitas nasional; dan
  - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Tata cara pelaksanaan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.


## BAB VI

### STRUKTUR ORGANISASI PARTAI DEMOKRAT

#### Pasal 19

##### Struktur Organisasi Tingkat Pusat

- (1) Bagan Organisasi adalah sebagai berikut:



- (2) Struktur Organisasi tingkat pusat terdiri atas: Majelis Tinggi Partai, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pimpinan Pusat dan Komisi Pengawas.
- (3) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas: Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Direktur Eksekutif, Wakil-Wakil Direktur Eksekutif, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum, Divisi-Divisi, Departemen-Departemen, Komisi Pemenangan Pemilihan Umum, Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan; Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi; Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, serta Koordinator Wilayah.

#### Pasal 20

##### Majelis Tinggi Partai

- (1) Majelis Tinggi Partai adalah badan yang bertugas dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis partai.



- (2) Susunan dan Keanggotaan Majelis Tinggi Partai diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai yang terdiri dari Wakil Ketua, Sekretaris dan sejumlah Anggota.
- (3) Ketua Majelis Tinggi Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masa bhakti 2015 – 2020 dijabat oleh Ketua Umum.
- (4) Majelis Tinggi Partai berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis tentang:
  - a. calon Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. calon Pimpinan DPR RI dan Pimpinan MPR RI;
  - c. calon Partai-Partai Anggota Koalisi;
  - d. calon-calon Anggota Legislatif Pusat;
  - e. calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- (5) Keputusan Majelis Tinggi Partai disampaikan kepada dan untuk dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, Majelis Tinggi Partai mengangkat salah satu wakil ketua umum sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai dengan Ketua Umum definitif dipilih dan ditetapkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.
- (7) Pelaksana Tugas Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Majelis Tinggi Partai.
- (8) Hak dan Kewajiban Majelis Tinggi Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 21**

### **Dewan Pembina**

- (1) Dewan Pembina adalah badan yang bertugas dan berwenang untuk mengarahkan dan membina seluruh jajaran partai dalam menjaga nilai-nilai dan ideologi perjuangan partai sesuai dengan Visi dan Misi Partai Demokrat.
- (2) Ketua Dewan Pembina ditetapkan oleh Majelis Tinggi Partai.
- (3) Ketua Dewan Pembina dapat mengangkat Wakil Ketua Dewan Pembina.
- (4) Sekretaris dan Anggota Dewan Pembina diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina.
- (5) Dewan Pembina mempunyai mekanisme hubungan kerja dengan Dewan Pimpinan Pusat yang diatur lebih lanjut di dalam peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina.
- (6) Hak dan kewajiban Dewan Pembina diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 22**

### **Dewan Kehormatan**

- (1) Dewan Kehormatan adalah badan yang bertugas dalam proses pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi, dan/atau menyelesaikan perselisihan internal partai atas laporan Komisi Pengawas.
- (2) Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap sebagai

anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap sebagai anggota, dan 2 (dua) orang anggota.

- (3) Penetapan pejabat Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi wewenang Majelis Tinggi Partai.
- (4) Dewan Kehormatan berwenang untuk mengambil keputusan dalam:
  - a. menyelesaikan adanya pelanggaran etika, moral dan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah provinsi; dan
  - b. bertindak selaku Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal partai.
- (5) Dewan Kehormatan menyampaikan keputusan-keputusannya kepada Dewan Pimpinan Pusat dengan tembusan Majelis Tinggi Partai dan Dewan Pembina.
- (6) Keputusan Dewan Kehormatan bersifat rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk dilaksanakan.
- (7) Keputusan Dewan Kehormatan terkait dengan perselisihan internal partai bersifat final dan mengikat secara internal partai dan dijalankan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (8) Dewan Kehormatan mempunyai mekanisme hubungan kerja dengan Dewan Pimpinan Pusat yang diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan.
- (9) Hak dan kewajiban Dewan Kehormatan, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 23**

### **Komisi Pengawas**

- (1) Komisi Pengawas adalah struktur organisasi partai yang bertugas dalam melaksanakan pengawasan internal partai.
- (2) Komisi Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dan bertanggung jawab kepada Dewan Kehormatan.
- (3) Komisi Pengawas berwenang dan bertugas mengawasi kinerja pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan provinsi.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerja Komisi Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (5) Hak dan kewajiban Komisi Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 24**

### **Dewan Pimpinan Pusat**

- (1) Dewan Pimpinan Pusat adalah struktur organisasi tertinggi sebagai pelaksana Keputusan Kongres dan memimpin semua kegiatan partai.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar.
- (3) Dewan Pimpinan Pusat berwenang:

- a. menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, dan peraturan-peraturan lainnya;
  - b. mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
  - c. menetapkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
  - d. menetapkan calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Cabang melalui Dewan Pimpinan Daerah;
  - e. mengangkat dan memberhentikan Pengurus Dewan Perwakilan Luar Negeri;
  - f. membentuk alat-alat kelengkapan partai; dan
  - g. menerbitkan Peraturan-Peraturan Organisasi tentang hal-hal yang sudah diatur dan yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain tentang Dewan Pimpinan Pusat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan partai lainnya.

## **Pasal 25**

### **Ketua Umum**

- (1) Ketua Umum dipilih melalui Kongres.
- (2) Ketua Umum bertugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian, baik ke dalam maupun ke luar.
- (3) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, salah satu Wakil Ketua Umum menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai dengan Ketua Umum definitif dipilih dan ditetapkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Direktur Eksekutif, Wakil-Wakil Direktur Eksekutif, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum, dan alat kelengkapan partai.
- (5) Ketua Umum menetapkan tugas dan kewenangan Wakil-Wakil Ketua Umum.

## **Pasal 26**

### **Wakil-Wakil Ketua Umum**

- (1) Wakil-Wakil Ketua Umum ditetapkan oleh Formatur Kongres.
- (2) Wakil-Wakil Ketua Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian baik ke dalam maupun ke luar.
- (3) Wakil-Wakil Ketua Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

**Pasal 27**  
**Sekretaris Jenderal dan**  
**Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal**

- (1) Sekretaris Jenderal ditetapkan oleh Formatur Kongres.
- (2) Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawab administrasi partai ke dalam dan ke luar.
- (3) Sekretaris Jenderal bertugas melakukan koordinasi, monitoring dan pengamanan kebijakan kegiatan partai dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (4) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas melapor dan berkonsultasi dengan Ketua Umum, serta mengindahkan ketentuan, etika, dan garis kebijakan partai.
- (5) Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.
- (6) Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dan ditetapkan oleh Formatur Kongres dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (7) Dalam hal Sekretaris Jenderal tidak dapat menjalankan tugasnya, Ketua Umum dapat menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal untuk menjalankan tugas Sekretaris Jenderal.
- (8) Tugas dan kewajiban Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 28**  
**Bendahara Umum,**  
**Wakil-Wakil Bendahara Umum**

- (1) Bendahara Umum ditetapkan oleh Formatur Kongres.
- (2) Bendahara Umum adalah penanggung jawab administrasi keuangan partai ke dalam dan ke luar.
- (3) Bendahara Umum bertugas melakukan pengelolaan keuangan partai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (4) Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (5) Bendahara Umum dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara Umum
- (6) Wakil-Wakil Bendahara Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Formatur Kongres, serta bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.
- (7) Tugas dan kewajiban Wakil-Wakil Bendahara Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 29**  
**Direktur Eksekutif**

- (1) Direktur Eksekutif ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (2) Direktur Eksekutif bertugas melaksanakan, mengoordinasi, dan mengawasi semua kegiatan administrasi partai yang bersifat ke dalam.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Eksekutif dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal.
- (4) Direktur Eksekutif dibantu oleh Wakil-Wakil Direktur Eksekutif yang bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.



- (5) Tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 30**

#### **Divisi-Divisi**

- (1) Ketua dan Sekretaris Divisi ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (2) Divisi-Divisi bertugas melaksanakan kegiatan partai sesuai dengan bidangnya dan berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Divisi-Divisi dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator, Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Divisi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (5) Divisi-Divisi terdiri atas Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum, Divisi Pengabdian Masyarakat dan Program Pro Rakyat, Divisi Tanggap Darurat dan Bantuan Kemanusiaan, Divisi Logistik dan Sumber Daya, Divisi Pendidikan dan Pelatihan, Divisi Komunikasi Publik, Divisi Hubungan Luar Negeri, Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai, Divisi Pengembangan Kemitraan Masyarakat, dan Divisi Keamanan Internal Partai.
- (6) Tugas dan kewajiban Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 31**

#### **Departemen-Departemen**

- (1) Ketua dan Sekretaris Departemen ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (2) Departemen bertugas melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi serta merumuskan saran kebijakan partai sesuai dengan bidangnya, yang jumlah dan bidangnya disesuaikan dengan kementerian yang ada di kabinet dan lembaga lainnya.
- (3) Departemen dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Departemen-Departemen memantau keputusan, kebijakan, dan susunan kementerian-kementerian di Kabinet Pemerintahan, dan atas persetujuan Ketua Umum, Ketua Departemen dapat memberikan pernyataan dukungan atau kritik terhadap kementerian terkait.
- (5) Departemen-Departemen dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) Departemen dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (7) Nama Departemen, tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 32**

#### **Komisi Pemenangan Pemilihan Umum**

- (1) Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilihan Umum ditetapkan oleh Ketua Umum.

- (2) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum terdiri atas 3 (tiga) sub komisi yaitu Sub Komisi Pemilihan Anggota Legislatif, Sub Komisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Sub Komisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum bertugas menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program, strategi dan cara pemenangan pemilihan umum.
- (4) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Program Partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum mengoordinasikan Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah dan Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang.
- (7) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.

### **Pasal 33**

#### **Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi**

- (1) Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (2) Badan Pembinaan Organisasi, Anggota dan Kaderisasi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Badan Pembinaan Organisasi, Anggota dan Kaderisasi dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Badan Pembinaan Organisasi, Anggota dan Kaderisasi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

### **Pasal 34**

#### **Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan**

- (1) Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (2) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Secara berkala pusat pengembangan strategi kebijakan menyampaikan kajian, penelitian, pengembangan, dan rekomendasinya kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan-Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

### **Pasal 35**

#### **Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia**

- (1) Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat, serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Majelis Permusyawaratan ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (2) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat dan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan kepanjangan tangan dan alat perjuangan partai yang terdiri atas:
  - a. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertugas memperjuangkan kepentingan politik partai di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
  - b. Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bertugas memperjuangkan kepentingan politik partai di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Setiap kebijakan atau keputusan fraksi harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Kepengurusan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diangkat dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat dan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

### **Pasal 36**

#### **Koordinator Wilayah**

- (1) Komposisi dan Personalia Koordinator Wilayah ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (2) Koordinator Wilayah membantu Dewan Pimpinan Daerah melaksanakan sosialisasi program-program Dewan Pimpinan Pusat dan mendorong agar program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran di daerah dan perwakilan luar negeri.
- (3) Koordinator Wilayah membantu Dewan Pimpinan Daerah dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Koordinator Wilayah tidak melakukan intervensi dan mengambil alih kewenangan Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Koordinator Wilayah wajib memberikan laporan secara berkala kepada Dewan Pimpinan Pusat dengan tembusan Dewan Pimpinan Daerah.


## **BAB VII**

### **STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT DAERAH**

### **Pasal 37**

#### **Bagan Organisasi**

- (1) Bagan Organisasi adalah sebagai berikut:



- (2) Struktur Organisasi Partai Tingkat Daerah terdiri atas: Majelis Partai Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah, dan Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Dewan Pimpinan Daerah Terdiri atas Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Direktur Eksekutif Daerah, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Direktur Eksekutif Daerah, Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Daerah, Divisi-Divisi Daerah, Bidang-Bidang, Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah, Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Daerah, Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah, serta Koordinator Daerah.

### **Pasal 38**

#### **Majelis Partai Daerah**

- (1) Majelis Partai Daerah adalah badan di daerah yang bertugas dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis partai di tingkat daerah.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Partai Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Majelis Partai Daerah berwenang:
  - a. memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Daerah terkait dengan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebelum direkomen-dasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Daerah terkait dengan penentuan Partai-Partai Anggota Koalisi di daerah; dan



- c. memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Daerah terkait dengan penetapan Calon-Calon Anggota Legislatif di daerah.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis Partai Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 39**

#### **Dewan Kehormatan Daerah**

- (1) Dewan Kehormatan Daerah adalah badan di daerah yang menangani masalah etika dan moral pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif, serta penyelesaian perselisihan internal partai di tingkat cabang.
- (2) Dewan Kehormatan Daerah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Kehormatan Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah.
- (4) Dewan Kehormatan Daerah berwenang melakukan verifikasi, memeriksa, merekomendasi hasil verifikasi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika, moral, dan pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh kader partai serta terjadinya perselisihan internal partai di tingkat cabang atas laporan dari Komisi Pengawas Daerah atau Badan Pengawas Cabang.
- (5) Dewan Kehormatan Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain tentang Dewan Kehormatan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 40**

#### **Dewan Pimpinan Daerah**

- (1) Dewan Pimpinan Daerah adalah struktur organisasi partai di daerah sebagai pelaksana Keputusan Kongres, Peraturan Organisasi, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Keputusan Musyawarah Daerah serta memimpin semua kegiatan partai di daerah.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan keluar di tingkat daerah.
- (3) Dewan Pimpinan Daerah berwenang:
  - a. Menetapkan kebijakan tingkat daerah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah, serta peraturan partai lainnya;
  - b. Mengusulkan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kepada Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. Menetapkan Pimpinan fraksi, komisi, dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.;
  - d. Mengusulkan calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota kepada Dewan Pimpinan Pusat yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang dengan mempertimbangkan saran dan pendapat Majelis Partai Daerah;
  - e. Mengusulkan Partai Anggota Koalisi di tingkat Daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat;

- f. Menetapkan calon-calon Anggota Legislatif Daerah dengan memperhatikan saran dan pendapat Majelis Partai Daerah; dan
  - g. Mengesahkan komposisi personalia Dewan Pimpinan Anak Cabang berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain tentang Dewan Pimpinan Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan partai lainnya.

#### **Pasal 41**

##### **Ketua**

- (1) Ketua dipilih Musyawarah Daerah.
- (2) Ketua bertugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan-kegiatan baik ke dalam maupun ke luar di daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Direktur Eksekutif Daerah, serta alat kelengkapan partai.
- (4) Ketua menetapkan tugas dan kewenangan Wakil-Wakil Ketua.
- (5) Dalam hal Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya, Dewan Pimpinan Pusat dapat menunjuk Wakil Ketua untuk menjalankan tugas Ketua.

#### **Pasal 42**

##### **Wakil-wakil Ketua**

- (1) Wakil-Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah dipilih Formatur Musyawarah Daerah.
- (2) Wakil-Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan partai baik ke dalam maupun ke luar di tingkat daerah.
- (3) Wakil-Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

#### **Pasal 43**

##### **Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris**

- (1) Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah.
- (2) Sekretaris bertugas melakukan Manajemen Administrasi Partai ke luar dan ke dalam serta melakukan kegiatan pengamanan kebijakan di daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris harus berkonsultasi, berkoordinasi serta bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Sekretaris dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris.
- (5) Wakil-Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya, Dewan Pimpinan Pusat dapat menunjuk Wakil Sekretaris untuk menjalankan tugas Sekretaris.

#### **Pasal 44**

##### **Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara**

- (1) Bendahara dan Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah.
- (2) Bendahara bertugas melakukan pengelolaan keuangan partai sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Bendahara dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.
- (4) Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

#### **Pasal 45**

##### **Direktur Eksekutif Daerah**

- (1) Direktur Eksekutif Daerah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Direktur Eksekutif Daerah bertugas melaksanakan mengkoordinasi, dan mengawasi semua kegiatan administrasi partai yang bersifat ke dalam.
- (3) Direktur Eksekutif Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 46**

##### **Komisi Pengawas Daerah**

- (1) Komisi Pengawasan Daerah adalah struktur organisasi partai di daerah yang bertugas dalam melaksanakan pengawasan internal partai.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Pengawas Daerah dipilih oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Komisi Pengawas Daerah bertugas:
  - a. Mengawasi, melakukan evaluasi serta memberikan saran agar kedisiplinan kader partai di daerah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan; dan
  - b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya perselisihan internal partai di tingkat cabang.
- (4) Dalam melakukan tugasnya Komisi Pengawas Daerah memberikan laporan kepada Dewan Kehormatan Daerah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Ketentuan-ketentuan lain tentang Komisi Pengawas Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

#### **Pasal 47**

##### **Divisi-Divisi Daerah**

- (1) Ketua dan Sekretaris Divisi Daerah dipilih dan diangkat oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Divisi-Divisi Daerah bertugas melaksanakan kegiatan partai sesuai dengan bidangnya di daerah dan perpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Divisi-Divisi Daerah dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

- (4) Tugas dan kewajiban Divisi-Divisi Daerah, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 48**

##### **Bidang-Bidang**

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang-Bidang dipilih oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Jumlah dan Komposisi Bidang-Bidang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- (3) Bidang-Bidang bertugas melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi serta merumuskan saran kebijakan partai sesuai dengan bidangnya dan berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Bidang dalam menjelaskan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Tugas dan kewajiban Bidang-Bidang, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 49**

##### **Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah**

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah dipilih oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah bertugas menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program, strategis dan cara pemenangan pemilu di daerah.
- (3) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah mengoordinasikan Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang.

#### **Pasal 50**

##### **Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah**

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Koordinator dan Wakil Koordinator Pusat Pengembangan Strategi melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian dan pengembangan, analisis, evaluasi, menyelenggarakan perpustakaan, memberikan saran untuk mengembangkan partai, mengumpulkan dan mengolah data serta Sistem Informasi Manajemen di daerah.
- (3) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah bertugas melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian dan pengembangan, analisis, evaluasi, menyelenggarakan perpustakaan, memberikan saran untuk mengembangkan partai, mengumpulkan dan mengolah data serta Sistem Informasi Manajemen di daerah.
- (4) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.

- (5) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum Daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

## **Pasal 51**

### **Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Daerah**

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Daerah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Daerah bertugas menjalankan perencanaan, perekrutan, pembinaan anggota di daerah; pendayagunaan organisasi, pengembangan organisasi; pembinaan dan pengawasan organisasi partai di daerah termasuk memberikan supervisi dan asistensi dalam pengorganisasian satuan tugas internal dan eksternal di daerah.
- (3) Badan Pembinaan Organisasi, Anggota dan Kaderisasi Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Badan Pembinaan Organisasi, Anggota dan Kaderisasi Daerah dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh seksi-seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Badan Pembinaan Organisasi, Anggota dan Kaderisasi Daerah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Daerah.

## **Pasal 52**

### **Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi**

- (1) Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi merupakan kepanjangan tangan dan alat perjuangan partai yang bertugas memperjuangkan kepentingan politik partai di tingkat provinsi.
- (3) Setiap kebijakan atau keputusan Fraksi dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.

## **Pasal 53**

### **Koordinator Daerah**

- (1) Komposisi dan Personalia Koordinator Daerah dipilih oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Koordinator Daerah adalah penghubung antara Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Pimpinan Cabang dalam rangka memperlancar tugas-tugas kepartaian.
- (3) Koordinator Daerah bertugas membantu Dewan Pimpinan Cabang untuk melaksanakan sosialisasi program-program Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah serta mendorong program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran di Tingkat Cabang.
- (4) Koordinator Daerah membantu Dewan Pimpinan Cabang dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya kepada Dewan Pimpinan Daerah.




- (5) Koordinator Daerah tidak melakukan intervensi dan mengambil alih kewenangan Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Koordinator Daerah wajib memberikan laporan secara berkala kepada Dewan Pimpinan Daerah dengan tembusan kepada Dewan Pimpinan Cabang.

## BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT CABANG

### Pasal 54 Bagan Organisasi

- (1) Bagan Organisasi adalah sebagai berikut:



- (2) Struktur Organisasi Partai Tingkat Cabang terdiri atas: Majelis Partai Cabang, Dewan Kehormatan Cabang, Badan Pengawas Cabang, dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-wakil Bendahara, Divisi-Divisi Cabang, Bagian-Bagian, Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang, Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Cabang, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Koordinator Cabang.

### Pasal 55 Majelis Partai Cabang

- (1) Majelis Partai Cabang adalah badan yang bertugas dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis partai di tingkat cabang.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Partai Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.

- (3) Majelis Partai Cabang berwenang:
  - a. Memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Cabang terkait dengan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebelum direkomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah.
  - b. Memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Cabang terkait dengan penentuan partai-partai anggota koalisi di Tingkat Cabang.
  - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Cabang terkait dengan penetapan calon-calon Anggota Legislatif di Tingkat Cabang.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis Partai Cabang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **Pasal 56**

### **Dewan Kehormatan Cabang**

- (1) Dewan Kehormatan Cabang adalah badan di tingkat cabang yang menangani masalah etika dan moral pengurus partai dan kader partai, serta penyelesaian perselisihan internal partai di tingkat Anak Cabang, Ranting maupun Anak Ranting.
- (2) Dewan Kehormatan Cabang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dan dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (3) Dewan Kehormatan Cabang berwenang melakukan verifikasi, memeriksa, merekomendasi hasil verifikasi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika, moral dan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan oleh kader partai serta terjadinya perselisihan internal partai di tingkat Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting atas laporan dari Badan Pengawas Cabang.
- (4) Dewan Kehormatan Cabang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Ketentuan-ketentuan lain tentang Dewan Kehormatan Cabang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **Pasal 57**

### **Dewan Pimpinan Cabang**

- (1) Dewan Pimpinan Cabang adalah dewan pimpinan partai sebagai pelaksana Keputusan Kongres, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Peraturan Organisasi, Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang serta memimpin semua kegiatan di Tingkat Cabang.
- (2) Dewan Pimpinan Cabang mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar di tingkat Cabang.
- (3) Dewan Pimpinan Cabang berwenang:
  - a. Menetapkan kebijakan tingkat cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah, serta Peraturan Partai lainnya;
  - b. Mengusulkan calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah;
  - c. Menetapkan pimpinan fraksi, komisi dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- d. Mengusulkan calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah.
  - e. Mengusulkan Partai Anggota Koalisi di tingkat Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah;
  - f. Menetapkan calon-calon Anggota Legislatif di tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan saran dan pendapat Majelis Partai Cabang; dan
  - g. Mengesahkan Komposisi Personalia Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting melalui Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain tentang Dewan Pimpinan Cabang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan partai lainnya.

## **Pasal 58**

### **Ketua**

- (1) Ketua Dewan Pimpinan Cabang dipilih Musyawarah Cabang.
- (2) Ketua bertugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan partai baik ke dalam maupun ke luar di tingkat Cabang.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara serta alat kelengkapan Partai di tingkat cabang yang diangkat oleh Formatur Cabang.
- (4) Ketua menetapkan tugas dan kewenangan Wakil-Wakil Ketua.
- (5) Dalam hal Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya, Dewan Pimpinan Pusat dapat menunjuk Wakil Ketua untuk menjalankan tugas Ketua.

## **Pasal 59**

### **Wakil-Wakil Ketua**

- (1) Wakil-Wakil Ketua dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Wakil-Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian ke dalam maupun ke luar di Tingkat Cabang.
- (3) Wakil-Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

## **Pasal 60**

### **Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris**

- (1) Sekretaris dan Wakil Sekretaris dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Sekretaris bertugas melakukan Manajemen Administrasi Partai ke luar dan ke dalam serta melakukan kegiatan pengamanan kebijakan di Tingkat Cabang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris harus berkonsultasi, berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Sekretaris dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris.
- (5) Wakil-Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya, Dewan Pimpinan Pusat dapat menunjuk Wakil Sekretaris untuk menjalankan tugas Sekretaris.

## **Pasal 61**

### **Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara**

- (1) Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Cabang dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Bendahara bertugas melakukan pengelolaan keuangan partai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di tingkat cabang dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Bendahara dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.
- (4) Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

## **Pasal 62**

### **Badan Pengawas Cabang**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas Cabang dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Badan Pengawas Cabang bertugas untuk mengawasi, melakukan evaluasi, serta memberikan saran agar kedisiplinan partai di tingkat cabang berjalan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang telah ditentukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Cabang memberikan laporan kepada Dewan Kehormatan Cabang dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain tentang Badan Pengawas Cabang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **Pasal 63**

### **Divisi-Divisi dan Badan Cabang**

- (1) Ketua dan Sekretaris Divisi dan Badan Cabang dipilih oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Divisi-Divisi dan Badan Cabang bertugas melaksanakan kegiatan partai sesuai dengan bidangnya di Tingkat Cabang.
- (3) Divisi dan Badan Cabang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Divisi-Divisi dan Badan Cabang dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (5) Tugas dan kewajiban Divisi-Divisi dan Badan Cabang, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 64**

### **Bagian-Bagian**

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Bagian-Bagian dipilih oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Jumlah Komposisi dan Personalia Bagian-Bagian disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Bagian-Bagian bertugas melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi serta merumuskan saran kebijakan partai sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.

- (4) Bagian-Bagian dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Bagian-Bagian dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (6) Tugas dan kewajiban Bagian-Bagian, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 65**

### **Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang**

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang dipilih oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang bertugas menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program, strategi dan cara pemenangan pemilu di tingkat cabang.
- (3) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Program Partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

## **Pasal 66**

### **Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Cabang**

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Cabang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Cabang bertugas menjalankan perencanaan, perekrutan, pembinaan anggota di cabang; pendayagunaan organisasi, pengembangan organisasi; pembinaan dan pengawasan organisasi partai di cabang termasuk memberikan supervisi dan asistensi dalam pengorganisasian satuan tugas internal dan eksternal di cabang.
- (3) Badan Pembinaan Organisasi, Anggota dan Kaderisasi Cabang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Badan Pembinaan Organisasi, Anggota dan Kaderisasi Cabang dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh seksi-seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Badan Pembinaan Organisasi, Anggota dan Kaderisasi Cabang melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Cabang.

## **Pasal 67**

### **Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota**

- (1) Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diangkat oleh Dewan Pimpinan Cabang.

- (2) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan perpanjangan tangan dan alat perjuangan partai yang bertugas memperjuangkan kepentingan politik partai di Tingkat Cabang.
- (3) Setiap kebijakan atau keputusan Fraksi harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.

## **Pasal 68**

### **Koordinator Cabang**

- (1) Komposisi dan personalia Koordinator Cabang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Koordinator Cabang adalah penghubung antara Dewan Pimpinan Cabang dengan Dewan Pimpinan Anak Cabang dalam rangka memperlancar tugas-tugas kepartaian.
- (3) Koordinator Cabang bertugas membantu Dewan Pimpinan Anak Cabang untuk melaksanakan sosialisasi program-program Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang serta mendorong program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran di tingkat anak cabang.
- (4) Koordinator Cabang membantu Dewan Pimpinan Anak Cabang dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya kepada Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Koordinator Cabang tidak melakukan intervensi dan mengambil alih kewenangan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- (6) Koordinator Cabang wajib memberikan laporan seara berkala kepada Dewan Pimpinan Cabang dengan tembusan kepada Dewan Pimpinan Anak Cabang.

## **Pasal 69**

### **Pimpinan Anak Cabang**

- (1) Ketua Pimpinan Anak Cabang dipilih oleh Musyawarah Anak Cabang.
- (2) Pimpinan Anak Cabang terdiri atas: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, dan Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pimpinan Anak Cabang berwenang menentukan kebijakan tingkat anak cabang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Hak dan Kewajiban Pimpinan Anak Cabang serta ketentuan-ketentuan lain lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan partai lainnya.

## **Pasal 70**

### **Pimpinan Ranting**

- (1) Pimpinan Ranting terdiri atas: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara dan Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pimpinan Ranting berwenang menentukan kebijakan tingkat ranting sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.



- (3) Hak dan Kewajiban Pimpinan Ranting serta ketentuan-ketentuan lain lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan partai lainnya.

### **Pasal 71**

#### **Pimpinan Anak Ranting**

- (1) Pimpinan Anak Ranting dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Hak dan Kewajiban Pimpinan Anak Ranting serta ketentuan-ketentuan lain lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan.


## **BAB IX**

### **STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PIMPINAN PERWAKILAN LUAR NEGERI**

### **Pasal 72**

#### **Bagan Organisasi**

- (1) Bagan Organisasi adalah sebagai berikut:



- (2) Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri terdiri atas: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Komisi Pengawas, Divisi-Divisi, Bidang-Bidang, Komisi Pemenangan Pemilihan Umum dan Koordinator Perwakilan Luar Negeri.

### **Pasal 73**

#### **Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri**

- (1) Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri adalah Dewan Pimpinan Partai sebagai pelaksana Keputusan Kongres, Peraturan Organisasi, Keputusan Musyawarah dan

Rapat-Rapat Perwakilan Luar Negeri serta memimpin semua kegiatan partai di perwakilan luar negeri.

- (2) Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar di tingkat kepengurusan perwakilan luar negeri.
- (3) Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Ketua Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (5) Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri berwenang menentukan kebijakan Perwakilan Luar Negeri sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Musyawarah Perwakilan Luar Negeri, Rapat Perwakilan Luar Negeri, serta Peraturan Partai lainnya.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain tentang Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya.

#### **Pasal 74**

##### **Ketua dan Wakil-Wakil Ketua**

- (1) Ketua bertugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian, baik ke dalam maupun ke luar.
- (2) Ketua dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua sesuai kebutuhan.
- (3) Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Dalam hal Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya, Dewan Pimpinan Pusat dapat menunjuk salah satu Wakil Ketua untuk menjalankan tugas Ketua.

#### **Pasal 75**

##### **Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris**

- (1) Sekretaris bertugas melakukan Manajemen Administrasi Partai ke luar dan ke dalam serta melakukan kegiatan pengamanan kebijakan Dewan Perwakilan Luar Negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris harus berkonsultasi, berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Sekretaris dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris.
- (4) Wakil-Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya, Dewan Pimpinan Pusat dapat menunjuk salah satu Wakil Sekretaris untuk menjalankan tugas Sekretaris.

#### **Pasal 76**

##### **Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara**

- (1) Bendahara bertugas melakukan pengelolaan keuangan partai sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri.
- (2) Bendahara dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

## **Pasal 77**

### **Komisi Pengawas Perwakilan Luar Negeri**

- (1) Komisi Pengawas Perwakilan Luar Negeri dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Komposisi dan Personalia Komisi Pengawas Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pengawas Perwakilan Luar Negeri bertanggung jawab kepada Ketua.

## **Pasal 78**

### **Divisi-Divisi Perwakilan Luar Negeri**

- (1) Divisi-Divisi Perwakilan Luar Negeri bertugas melaksanakan kegiatan partai sesuai dengan bidangnya dan berpedoman pada Program Umum Partai serta Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Divisi-Divisi Perwakilan Luar Negeri dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri.
- (3) Divisi-Divisi Perwakilan Luar Negeri dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri.
- (4) Tugas dan kewajiban Divisi-Divisi Perwakilan Luar Negeri, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 79**

### **Bidang-Bidang**

- (1) Jumlah dan Komposisi Bidang-Bidang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Bidang-Bidang bertugas melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi serta merumuskan saran kebijakan partai sesuai dengan bidangnya dan berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri.
- (3) Bidang dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri.
- (4) Bidang bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri.
- (5) Tugas dan kewajiban Bidang-Bidang, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 80**

### **Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Perwakilan Luar Negeri**

- (1) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Perwakilan Luar Negeri dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Perwakilan Luar Negeri.
- (2) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Perwakilan Luar Negeri bertugas menyusun program, strategi dan cara pemenangan pemilihan umum di Luar Negeri.
- (3) Komposisi dan Personalia Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Perwakilan Luar Negeri serta tugas-tugasnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

- (4) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Perwakilan Luar Negeri bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri.

### **Pasal 81**

#### **Koordinator Perwakilan Luar Negeri**

- (1) Koordinator Perwakilan Luar Negeri adalah penghubung antara Dewan Perwakilan Luar Negeri dengan perwakilan masing-masing Negara/Kota dalam rangka memperlancar tugas-tugas kepartaian.
- (2) Koordinator Perwakilan Luar Negeri berkewajiban melaksanakan sosialisasi program-program Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri untuk mendorong agar program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran di luar negeri.
- (3) Koordinator Perwakilan Luar Negeri wajib memberikan laporan secara berkala kepada Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri.

## **BAB X**

### **JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 82**

##### **Jangka Waktu Kepengurusan**

- (1) Jangka Waktu Kepengurusan Partai pada semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jangka Waktu Kepengurusan dapat kurang dari 5 (lima) tahun, apabila dilakukan melalui Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.
- (3) Dalam hal Jangka Waktu Kepengurusan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan maka kepengurusan partai akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas.
- (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tingkat Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan untuk tingkat Dewan Pimpinan Anak Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Tata cara, persyaratan, pengangkatan, dan hal-hal lain tentang Jangka Waktu kepengurusan dan Pelaksana Tugas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XI**

### **PERMUSYAWARATAN PARTAI DAN RAPAT-RAPAT**

#### **Pasal 83**

##### **Jenis Permusyawaratan Partai**

- (1) Kongres dan Kongres Luar Biasa;
- (2) Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa;
- (3) Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa; dan
- (4) Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

## **Pasal 84**

### **Kongres dan Kongres Luar Biasa**

- (1) Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Kongres Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Kongres.
- (3) Kongres dan Kongres Luar Biasa, berwenang:
  - a. meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. memilih dan menetapkan Ketua Umum;
  - d. menetapkan Formatur Kongres;
  - e. menetapkan Program Umum Partai; dan
  - f. menetapkan Keputusan Kongres lainnya.
- (4) Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan:
  - a. Majelis Tinggi Partai, atau
  - b. sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang.

## **Pasal 85**

### **Jenis Rapat-Rapat Tingkat Nasional**

- (1) Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas);
- (2) Rapat Kerja Nasional (Rakernas);
- (3) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas);
- (4) Rapat Pengurus Pleno; dan
- (5) Rapat Pengurus Harian.

## **Pasal 86**

### **Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Daerah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Daerah.
- (3) Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa, berwenang:
  - a. menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah;
  - b. memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah;
  - c. menetapkan Formatur Musyawarah Daerah;
  - d. menyusun Program Kerja tingkat daerah; dan
  - e. menetapkan keputusan lainnya.

## **Pasal 87**

### **Jenis Rapat-Rapat Tingkat Daerah**

- (1) Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda);
- (2) Rapat Kerja Daerah (Rakerda);
- (3) Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda);
- (4) Rapat Pengurus Pleno Daerah; dan
- (5) Rapat Pengurus Harian Daerah.

## **Pasal 88**

### **Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Cabang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Cabang.
- (3) Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, berwenang:
  - a. menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang;
  - b. memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang;
  - c. menetapkan Formatur Musyawarah Cabang;
  - d. menyusun Program Kerja Cabang;
  - e. menetapkan Keputusan lainnya.

## **Pasal 89**

### **Jenis Rapat-Rapat Tingkat Cabang**

- (1) Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab);
- (2) Rapat Kerja Cabang (Rakercab);
- (3) Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab);
- (4) Rapat Pengurus Pleno Cabang; dan
- (5) Rapat Pengurus Harian Cabang.

## **Pasal 90**

### **Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Anak Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Anak Cabang.
- (3) Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, berwenang:
  - a. menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang;
  - b. memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang;



- c. menyusun Program Kerja Partai Tingkat Anak Cabang; dan
- d. menetapkan keputusan lainnya.

#### **Pasal 91**

##### **Jenis Rapat-Rapat Tingkat Anak Cabang**

- (1) Rapat Kerja Anak Cabang (Rakerancab);
- (2) Rapat Koordinasi Anak Cabang (Rakorancab);
- (3) Rapat Pengurus Pleno Anak Cabang; dan
- (4) Rapat Pengurus Harian Cabang.

#### **Pasal 92**

##### **Rapat Perwakilan Luar Negeri**

- (1) Rapat Perwakilan Luar Negeri diadakan sekurang-kurangnya (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Rapat Perwakilan Luar Negeri berwenang:
  - a. menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Luar Negeri;
  - b. menyusun Program Kerja Perwakilan Luar Negeri; dan
  - c. menetapkan keputusan lainnya.
- (3) Rapat Perwakilan Luar Negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **BAB XII**

#### **PESERTA, HAK SUARA, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 93**

##### **Peserta**

- (1) Kongres, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Anak Cabang, dihadiri oleh peserta, peninjau dan undangan.
- (2) Peserta diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain.
- (3) Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

#### **Pasal 94**

##### **Hak Suara**

- (1) Hak Suara adalah jumlah suara yang dihitung dalam menentukan Keputusan Kongres, Musyawarah-Musyawah, dan Rapat-Rapat Partai.
- (2) Ketentuan tentang Hak Suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan partai.

## **Pasal 95**

### **Kuorum**

- (1) Kuorum adalah jumlah perhitungan kehadiran penentuan tentang keabsahan Kongres, musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat.
- (2) Kuorum keabsahan Kongres, musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah peserta yang memiliki Hak Suara.
- (3) Kuorum untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang memiliki Hak Suara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kuorum akan diatur dalam peraturan-peraturan partai.

## **Pasal 96**

### **Pengambilan Keputusan**

- (1) Pengambilan keputusan dalam Kongres, musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai.

## **BAB XIII**

### **ORGANISASI SAYAP**

## **Pasal 97**

### **Organisasi Sayap**

- (1) Organisasi Sayap merupakan wadah kaderisasi dan perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan partai.
- (2) Mekanisme dan tata cara pembentukan dan penetapan Organisasi Sayap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XIV**

### **KEPUTUSAN DAN PERATURAN PARTAI**

## **Pasal 98**

### **Jenis Keputusan dan Peraturan Partai**

- (1) Partai mempunyai Jenis Keputusan dan Peraturan sebagai berikut:
  - a. Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa;
  - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Peraturan Organisasi Partai;

- d. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional;
  - e. Keputusan Rapat Kerja Nasional;
  - f. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat;
  - g. Keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat;
  - h. Keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa;
  - i. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah;
  - j. Keputusan Rapat Kerja Daerah;
  - k. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah;
  - l. Keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah;
  - m. Keputusan Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa
  - n. Keputusan Rapat Pimpinan Cabang;
  - o. Keputusan Rapat Kerja Cabang;
  - p. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang;
  - q. Keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang;
  - r. Keputusan Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa;
  - s. Keputusan Rapat Kerja Anak Cabang;
  - t. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Anak Cabang; dan
  - u. Keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- (2) Ketentuan tentang Peraturan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XV KEUANGAN**

### **Pasal 99 Keuangan Partai**

- (1) Keuangan Partai diperoleh dari:
- a. iuran Anggota;
  - b. iuran Anggota Fraksi pada semua tingkatan;
  - c. sumbangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.

## **BAB XVI PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI**

### **Pasal 100 Penyelesaian Perselisihan Internal Partai**

- (1) Perselisihan internal partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban keuangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai.

- (2) Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan atas laporan dari anggota/kader dan/atau pengurus partai terkait;
- (3) Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (4) Keputusan Dewan Kehormatan terkait perselisihan internal partai bersifat final dan mengikat di internal partai.
- (5) Dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai tidak tercapai, kecuali berkenaan dengan kepengurusan, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri.

## **BAB XVII**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 101**

##### **Perubahan Anggaran Dasar**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan di dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.
- (2) Anggaran Dasar dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir.
- (3) Rencana perubahan Anggaran Dasar tersebut dapat diajukan oleh Majelis Tinggi Partai.

## **BAB XVIII**

### **PEMBUBARAN PARTAI**

#### **Pasal 102**

##### **Ketentuan Pembubaran**

- (1) Pembubaran Partai Demokrat hanya dapat diusulkan oleh Majelis Tinggi Partai atau diusulkan oleh 2/3 (dua per tiga) Dewan Pimpinan Daerah ditambah 1/2 (satu per dua) Dewan Pimpinan Cabang, serta disetujui dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.
- (2) Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.
- (3) Pembubaran dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
- (4) Dalam hal Partai Demokrat dibubarkan, maka kekayaannya dapat diserahkan kepada badan atau lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

**BAB XIX**  
**PERATURAN PERALIHAN**

**Pasal 103**

**Peraturan Peralihan**

- (1) Selama struktur dan Badan-Badan partai berdasarkan Anggaran Dasar ini belum terbentuk, maka struktur dan personalia yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku.
- (2) Selama peraturan-peraturan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan organisasi yang ditetapkan sebelumnya tetap berlaku.
- (3) Peraturan Organisasi berdasarkan Anggaran Dasar ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Anggaran Dasar ini ditetapkan.
- (4) Struktur Organisasi tingkat Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Dewan Perwakilan Luar Negeri wajib disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

**BAB XX**  
**PENUTUP**

**Pasal 104**  
**Hal-hal Lain**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**PARTAI DEMOKRAT**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal







**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**DR. HINCAT PANDRAJITAN XIII SH MH ACCS**





# **ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI DEMOKRAT 2015**

**SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT  
DIREKTORAT EKSEKUTIF**



# DAFTAR ISI

## ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI DEMOKRAT

NO	URAIAN BAB DAN PASAL	HALAMAN
<b>1.</b>	<b>BAB I KEANGGOTAAN .....</b>	<b>1</b>
Pasal 1	Persyaratan Menjadi Anggota .....	1
Pasal 2	Kewajiban Anggota .....	1
Pasal 3	Hak Anggota .....	2
Pasal 4	Sanksi-Sanksi .....	2
Pasal 5	Bentuk-Bentuk Sanksi .....	2
Pasal 6	Mekanisme Pemberian Sanksi .....	2
Pasal 7	Mekanisme Pembelaan Diri .....	2
Pasal 8	Tata Cara Pemberhentian Anggota .....	3
<b>2.</b>	<b>BAB II STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PUSAT .....</b>	<b>3</b>
Pasal 9	Hak dan Kewajiban Majelis Tinggi Partai .....	3
Pasal 10	Hak dan Kewajiban Dewan Pembina .....	3
Pasal 11	Hak dan Kewajiban Dewan Kehormatan .....	4
Pasal 12	Hak dan Kewajiban Komisi Pengawas .....	4
Pasal 13	Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat .....	5
Pasal 14	Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat .....	5
Pasal 15	Tugas dan Kewajiban Wakil-Wakil Ketua Umum .....	6
Pasal 16	Tugas dan Kewajiban Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal .....	6
Pasal 17	Tugas dan Kewajiban Wakil-Wakil Bendahara Umum .....	7
Pasal 18	Tugas dan Kewajiban Direktur Eksekutif .....	7
Pasal 19	Tugas dan Kewajiban Komisi Pemenangan Pemilihan Umum .....	7
Pasal 20	Tugas dan Kewajiban Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi .....	8
Pasal 21	Tugas dan Kewajiban Pusat Pengembangan Strategi Dan Kebijakan .....	8
Pasal 22	Tugas dan Kewajiban Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum .....	9
Pasal 23	Tugas dan Kewajiban Divisi Pengabdian Masyarakat Dan Program Pro Rakyat .....	9
Pasal 24	Tugas dan Kewajiban Divisi Tanggap Darurat dan Bantuan Kemanusiaan .....	9
Pasal 25	Tugas dan Kewajiban Divisi Logistik dan Sumber Daya .....	10
Pasal 26	Tugas dan Kewajiban Divisi Pendidikan dan Pelatihan .....	10
Pasal 27	Tugas dan Kewajiban Divisi Komunikasi Publik .....	10
Pasal 28	Tugas dan Kewajiban Divisi Hubungan Luar Negeri .....	11
Pasal 29	Tugas dan Kewajiban Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai .....	11
Pasal 30	Tugas dan Kewajiban Divisi Pengembangan Kemitraan Masyarakat .....	11
Pasal 31	Tugas dan Kewajiban Divisi Keamanan Internal Partai .....	11
Pasal 32	Nama, Tugas dan Kewajiban Departemen-Departemen .....	11
<b>3.</b>	<b>BAB III DEWAN PIMPINAN DAERAH .....</b>	<b>12</b>
Pasal 33	Hak dan Kewajiban Majelis Partai Daerah .....	12
Pasal 34	Hak dan Kewajiban Dewan Kehormatan Daerah .....	12
Pasal 35	Hak dan Kewajiban Komisi Pengawas Daerah .....	12

Pasal 36	Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah .....	13
Pasal 37	Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah .....	13
Pasal 38	Tugas dan Kewajiban Wakil-Wakil Ketua .....	14
Pasal 39	Tugas dan Kewajiban Wakil-Wakil Sekretaris .....	14
Pasal 40	Tugas dan Kewajiban Wakil-Wakil Bendahara .....	15
Pasal 41	Tugas dan Kewajiban Direktur Eksekutif Daerah .....	15
Pasal 42	Tugas dan Kewajiban Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Daerah .....	15
Pasal 43	Tugas dan Kewajiban Divisi Program Pengabdian Masyarakat dan Pro Rakyat Daerah .....	16
Pasal 44	Tugas dan Kewajiban Divisi Tanggap Darurat dan Bantuan Kemanusiaan Daerah.....	16
Pasal 45	Tugas dan Kewajiban Divisi Logistik dan Sumber Daya Daerah .....	16
Pasal 46	Tugas dan Kewajiban Divisi Pendidikan dan Pelatihan Daerah .....	17
Pasal 47	Tugas dan Kewajiban Divisi Komunikasi Publik Daerah .....	17
Pasal 48	Tugas dan Kewajiban Divisi Hubungan Eksternal Daerah .....	17
Pasal 49	Tugas dan Kewajiban Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai Daerah .....	17
Pasal 50	Tugas dan Kewajiban Divisi Pengembangan Kemitraan Masyarakat Daerah .....	18
Pasal 51	Tugas dan Kewajiban Divisi Keamanan Internal Partai .....	18
Pasal 52	Tugas dan Kewajiban Bidang-Bidang .....	18
Pasal 53	Tugas dan Kewajiban Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah	18
Pasal 54	Tugas dan Kewajiban Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah .....	19
Pasal 55	Tugas dan Kewajiban Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan Dan Kaderisasi Daerah .....	19
<b>4. BAB IV</b>	<b>DEWAN PIMPINAN CABANG .....</b>	<b>20</b>
Pasal 56	Hak dan Kewajiban Majelis Partai Cabang .....	20
Pasal 57	Hak dan Kewajiban Dewan Kehormatan Cabang .....	20
Pasal 58	Hak dan Kewajiban Badan Pengawas Cabang .....	21
Pasal 59	Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang .....	21
Pasal 60	Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang .....	21
Pasal 61	Tugas dan Kewajiban Wakil-Wakil Ketua .....	22
Pasal 62	Tugas dan Kewajiban Wakil-Wakil Sekretaris .....	22
Pasal 63	Tugas dan Kewajiban Wakil-Wakil Bendahara .....	23
Pasal 64	Tugas dan Kewajiban Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Cabang .....	23
Pasal 65	Tugas dan Kewajiban Divisi Pengabdian Masyarakat dan Program Pro Rakyat Cabang .....	24
Pasal 66	Tugas dan Kewajiban Divisi Tanggap Darurat dan Bantuan Kemanusiaan Cabang .....	24
Pasal 67	Tugas dan Kewajiban Divisi Logistik dan Sumber Daya Cabang ....	24
Pasal 68	Tugas dan Kewajiban Divisi Pendidikan dan Pelatihan Cabang .....	25
Pasal 69	Tugas dan Kewajiban Divisi Komunikasi Publik Cabang .....	25
Pasal 70	Tugas dan Kewajiban Divisi Hubungan Eksternal Cabang .....	25
Pasal 71	Tugas dan Kewajiban Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai Cabang .....	25
Pasal 72	Tugas dan Kewajiban Divisi Pengembangan Kemitraan Masyarakat Cabang .....	26
Pasal 73	Tugas dan Kewajiban Divisi Keamanan Internal Partai Cabang .....	26

Pasal 74	Tugas dan Kewajiban Bagian-Bagian .....	26
Pasal 75	Tugas dan Kewajiban Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang .....	26
Pasal 76	Tugas dan Kewajiban Divisi Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Cabang.....	27
Pasal 77	Dewan Pimpinan Anak Cabang.....	27
Pasal 78	Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan Anak Cabang .....	28
Pasal 79	Pimpinan Ranting .....	28
Pasal 80	Pimpinan, Hak dan Kewajiban Anak Ranting .....	29
<b>5.</b>	<b>BAB V DEWAN PIMPINAN PERWAKILAN LUAR NEGERI</b>	<b>30</b>
Pasal 81	Kepengurusan Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri .....	30
Pasal 82	Hak, dan Kewajiban Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri .....	30
Pasal 83	Tugas dan Kewajiban Divisi-Divisi dan Bidang-Bidang Perwakilan Luar Negeri .....	31
<b>6.</b>	<b>BAB VI JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN .....</b>	<b>31</b>
Pasal 84	Jangka Waktu Kepengurusan dan Pelaksana Tugas .....	31
<b>7.</b>	<b>BAB VII PERMUSYAWARAT PARTAI DAN RAPAT-RAPAT .....</b>	<b>32</b>
Pasal 85	Kongres dan Kongres Luar Biasa .....	32
Pasal 86	Rapat-Rapat Tingkat Nasional .....	33
Pasal 87	Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa .....	33
Pasal 88	Rapat-Rapat Tingkat Daerah .....	34
Pasal 89	Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa .....	35
Pasal 90	Rapat-Rapat Tingkat Cabang .....	35
Pasal 91	Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa .....	36
Pasal 92	Rapat-Rapat Tingkat Anak Cabang .....	36
Pasal 93	Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa dan Rapat-rapat Tingkat Ranting .....	37
Pasal 94	Rapat Pimpinan Anak Ranting .....	37
Pasal 95	Musyawarah dan Rapat-Rapat Perwakilan Luar Negeri .....	37
<b>8.</b>	<b>BAB VIII PESERTA, HAK SUARA, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ....</b>	<b>38</b>
Pasal 96	Peserta .....	38
Pasal 97	Hak Suara .....	38
Pasal 98	Pengambilan Putusan .....	39
<b>9.</b>	<b>BAB IX PERATURAN ORGANISASI .....</b>	<b>40</b>
Pasal 99	Peraturan Organisasi .....	40
Pasal 100	Tata Cara Penyusunan Organisasi .....	40
<b>10.</b>	<b>BAB X KEUANGAN PARTAI .....</b>	<b>40</b>
Pasal 101	Sumber Keuangan .....	40
Pasal 102	Pengelolaan Keuangan .....	41

<b>11. BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA .....</b>	<b>41</b>
Pasal 103 Perubahan Anggaran Rumah Tangga .....	41
<b>12. BAB XII PERATURAN PERALIHAN .....</b>	<b>41</b>
Pasal 104 Peraturan Peralihan .....	41
<b>13. BAB XIII PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
Pasal 105 Penutup .....	42

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI DEMOKRAT**

## **BAB I KEANGGOTAAN**

### **Pasal 1 Persyaratan Menjadi Anggota**

- (1) Persyaratan menjadi Anggota Partai Demokrat adalah sebagai berikut:
  - a. setiap Warga Negara Indonesia yang ingin menjadi anggota partai, menyampaikan permohonan kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, atau Dewan Pimpinan Cabang;
  - b. bersedia mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oleh partai;
  - c. tidak merangkap sebagai anggota dari partai politik lainnya; dan
  - d. melakukan pendaftaran keanggotaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang menerima dan memeriksa formulir pendaftaran yang telah diisi dan selanjutnya mengadakan penelitian dan verifikasi.
- (3) Kepada pemohon diberikan status Anggota dan berhak menerima Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 2 Kewajiban Anggota**

- (1) menghayati, menaati, serta mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) menghayati, menaati dan mengamalkan keputusan partai yang telah ditetapkan dengan sah dan menjalankan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai berdasarkan keputusan tersebut; dan
- (3) berpartisipasi dalam kegiatan partai serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.

### **Pasal 3 Hak Anggota**

- (1) mengikuti kegiatan partai yang diperuntukkan bagi seluruh anggota;
- (2) memilih dan dipilih menjadi pengurus partai atau jabatan-jabatan lain yang ditetapkan oleh partai;
- (3) memberikan usul, saran, ataupun koreksi kepada Dewan Pimpinan Partai dengan cara sebaik-baiknya sesuai mekanisme Partai.

#### **Pasal 4**

##### **Sanksi-Sanksi**

Diberikan kepada anggota dan/atau pengurus pimpinan partai apabila:

- (1) melanggar AD/ART serta Keputusan-Keputusan Partai;
- (2) melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia; dan/atau
- (3) melakukan perbuatan yang merusak nama baik partai.

#### **Pasal 5**

##### **Bentuk-Bentuk Sanksi**

- (1) peringatan lisan;
- (2) peringatan tertulis;
- (3) pemberhentian sementara sebagai anggota/kader dan/atau pengurus partai; dan
- (4) pemberhentian tetap sebagai anggota/kader dan/atau pengurus partai.

#### **Pasal 6**

##### **Mekanisme Pemberian Sanksi**

- (1) Bagi pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan provinsi, pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan hasil keputusan Dewan Kehormatan.
- (2) Bagi Kader atau pengurus partai di tingkat cabang dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten/kota, pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan Dewan Pimpinan Daerah dan hasil keputusan Dewan Kehormatan Daerah.
- (3) Bagi pengurus partai dan kader partai di tingkat Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan permintaan Dewan Pimpinan Cabang dan hasil keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang.

#### **Pasal 7**

##### **Mekanisme Pembelaan Diri**

- (1) Pembelaan diri oleh anggota/kader/pengurus partai di tingkat pusat dan daerah yang dikenakan sanksi, dapat diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat, selanjutnya dilaporkan dan dibahas dalam Rapat Dewan Kehormatan.
- (2) Pembelaan diri oleh anggota/kader/pengurus partai di tingkat Cabang yang dikenakan sanksi dapat diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah selanjutnya dilaporkan dan dibahas dalam Rapat Dewan Kehormatan.
- (3) Pembelaan diri oleh anggota/kader/pengurus partai di tingkat Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting yang dikenakan sanksi, dapat diajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah melalui Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya dilaporkan dan dibahas dalam Rapat Dewan Kehormatan Daerah.



**Pasal 8**  
**Tata Cara Pemberhentian Anggota**

- (1) Pemberhentian anggota dilaksanakan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat karena alasan meninggal, mengundurkan diri, menjadi anggota partai politik lain dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Bagi anggota yang mendapatkan sanksi karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai lainnya dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara berdasarkan keputusan sidang Dewan Kehormatan.
- (3) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota sebagaimana diatur pada ayat (2), diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari.
- (4) Keputusan pelaksanaan pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan keputusan pelaksanaan pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh setiap Dewan Pimpinan Partai setingkat di atas Dewan Pimpinan Partai yang bersangkutan.

**BAB II**  
**STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PUSAT**

**Pasal 9**  
**Hak dan Kewajiban Majelis Tinggi Partai**

- (1) Hak Majelis Tinggi Partai:
  - a. mengangkat/menetapkan dan memberhentikan Ketua Dewan Pembina dan pejabat Dewan Kehormatan;
  - b. menerima laporan Dewan Pimpinan Pusat atas pelaksanaan Keputusan Majelis Tinggi Partai;
  - c. menerima laporan Keputusan-Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan.
  - d. meminta pelaksanaan Kongres Luar Biasa.
- (2) Kewajiban Majelis Tinggi Partai:
  - a. menyusun peraturan tentang mekanisme hubungan kerja dengan Dewan Kehormatan dan Dewan Pimpinan Pusat.
  - b. menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang akan diajukan dan ditetapkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.
  - c. menyusun rancangan Program Kerja 5 (lima) tahunan yang akan ditetapkan dalam Kongres.

**Pasal 10**  
**Hak dan Kewajiban Dewan Pembina**

- (1) Hak Dewan Pembina adalah menerima laporan berkala dari Dewan Pimpinan Pusat mengenai perkembangan politik dan hal-hal penting.
- (2) Kewajiban Dewan Pembina:
  - a. memberikan pengarahan dan pembinaan kepada Dewan Pengurus Pusat beserta jajarannya dalam menjaga nilai-nilai dan ideologi perjuangan partai sesuai dengan Visi dan Misi Partai Demokrat;

- b. memberikan pandangan dan pendapat kepada partai dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi partai; dan
- c. menyusun dan menetapkan peraturan tentang mekanisme hubungan kerja dengan Dewan Pimpinan Pusat serta menyusun pedoman tentang doktrin dan ideologi partai.

## **Pasal 11**

### **Hak dan Kewajiban Dewan Kehormatan**

#### **(1) Hak Dewan Kehormatan:**

- a. mengangkat/menetapkan dan memberhentikan anggota Komisi Pengawas;
- b. menerima laporan dan saran dari Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang menyangkut adanya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan provinsi; dan
- c. menerima laporan dari anggota/kader dan/atau pengurus partai menyangkut adanya perselisihan internal partai.

#### **(2) Kewajiban Dewan Kehormatan:**

- a. memeriksa, memutuskan dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan provinsi;
- b. memeriksa dan memutuskan penyelesaian perselisihan internal partai selaku Mahkamah Partai;
- c. menyampaikan keputusan-keputusan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk dilaksanakan;
- d. melaporkan keputusan-keputusan yang telah diambil kepada Majelis Tinggi Partai; dan
- e. menyusun mekanisme hubungan kerja dengan Dewan Pimpinan Pusat dan kode etik partai.

## **Pasal 12**

### **Hak dan Kewajiban Komisi Pengawas**

#### **(1) Hak Komisi Pengawas:**

- a. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan provinsi; dan
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya perselisihan internal partai.

#### **(2) Kewajiban Komisi Pengawas:**

- a. melaporkan dan memberikan saran kepada Dewan Kehormatan menyangkut adanya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan provinsi; dan
- b. melaporkan dan memberikan saran kepada Mahkamah Partai menyangkut adanya perselisihan internal partai.

**Pasal 13**  
**Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat**

- (1) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas: Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
- (2) Pengurus Harian terdiri atas: Ketua Umum; Wakil-Wakil Ketua Umum; Sekretaris Jenderal; Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal; Bendahara Umum; Wakil-Wakil Bendahara umum; Direktur Eksekutif; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif; Ketua dan Sekretaris Departemen; Ketua dan Sekretaris Divisi; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilihan Umum; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan; Ketua dan Sekretaris Fraksi DPR RI; Ketua dan Sekretaris Fraksi MPR RI.
- (3) Pengurus Pleno terdiri atas: Pengurus Harian, Koordinator Wilayah dan Biro-Biro.

**Pasal 14**  
**Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat**

- (1) Hak Dewan Pimpinan Pusat adalah:
  - a. membuat peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan demi kelancaran kegiatan partai dalam rangka pelaksanaan Keputusan Kongres;
  - b. memberhentikan anggota sebagaimana dimaksud Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga;
  - c. memberhentikan dan mengangkat fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Nasional;
  - d. menerima atau menolak ketetapan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang tentang pemberhentian fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
  - e. mengesahkan atau membatalkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
  - f. mengesahkan atau membatalkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
  - g. membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan partai, negara dan bangsa; dan
  - h. bertindak mewakili partai dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mengadakan hubungan kerjasama dan persahabatan internasional.
- (2) Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat adalah:
  - a. melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Peraturan Partai;
  - b. melaksanakan kebijakan maupun keputusan Dewan Pembina yang terkait dengan langkah-langkah pengarahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
  - c. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan keputusan strategis Majelis Tinggi Partai;
  - d. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan;

- e. memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman tentang kegiatan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi Partai serta Peraturan Organisasi;
- g. mengatur kerjasama dan koordinasi perjuangan partai di dalam dan di luar lembaga negara;
- h. melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada Ketua Dewan Pembina; dan
- i. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kongres.

**Pasal 15**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Wakil-Wakil Ketua Umum**

- (1) membantu Ketua Umum dalam:
  - a. melaksanakan kegiatan kepartaian baik kedalam maupun keluar sesuai kewenangannya;
  - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian baik kedalam maupun keluar;
- (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepartaian sesuai kewenangannya kepada Ketua Umum.

**Pasal 16**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal**

- (1) membantu Sekretaris Jenderal dalam:
  - a. merencanakan dan mengendalikan program dan kegiatan Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan Program Umum Partai setiap tahun kerja;
  - b. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan internal Dewan Pimpinan Pusat dan jajarannya;
  - d. merencanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi kepartaian baik secara internal maupun eksternal; dan
  - e. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan ketatausahaan kepartaian baik secara internal maupun eksternal.
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Jenderal.
  - g. menjalankan tugas Sekretaris Jenderal apabila Sekretaris Jenderal tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan penunjukkan Ketua Umum.

**Pasal 17**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Wakil-Wakil Bendahara Umum**

- (1) membantu Bendahara Umum dalam:
  - a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penganggaran partai;
  - b. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan keuangan;
  - c. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan akuntansi dan pembukuan keuangan;
  - d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penganggaran dan keuangan partai; dan
  - e. melaporkan keuangan partai secara keseluruhan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara Umum.

**Pasal 18**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Direktur Eksekutif**

- (1) membantu Sekretaris Jenderal dalam:
  - a. melaksanakan manajemen administrasi perkantoran;
  - b. menyediakan semua fasilitas untuk mendukung kegiatan partai;
  - c. menangani manajemen personalia, anggaran dan keuangan internal; dan
  - d. melaksanakan urusan kesekretariatan, urusan rumah tangga dan urusan umum.
- (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

**Pasal 19**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Komisi Pemenangan Pemilihan Umum**

- (1) Tugas dan kewajiban Komisi Pemenangan Pemilihan Umum adalah:
  - a. menyusun program berdasarkan data peta politik yang menyangkut perkembangan konstalasi politik.
  - b. mengikuti siklus informasi secara terus-menerus, melakukan analisa dan evaluasi secara konsisten dan memutakhirkan peta politik.
  - c. merumuskan strategi pemenangan Pemilihan Umum dan konsepsi operasional yang efektif, menginformasikan perkembangan peta politik kepada kandidat-kandidat partai dan memantau realisasi langkah-langkah yang mereka ambil.
- (2) Tugas dan kewajiban Sub Komisi Pemenangan Pemilihan Umum adalah:
  - a. Sub Komisi Pemilihan Anggota Legislatif bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - b. Sub Komisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. Sub Komisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Pasal 20**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi**

(1) Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi:

- a. menyusun rencana dan melakukan perekrutan calon anggota sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan memberikan kemampuan dan keterampilan;
- b. melaksanakan pembinaan anggota di semua jajaran partai melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dalam jabatan dan kegiatan analisa serta evaluasi hasil pembinaan untuk meningkatkan pendayagunaan anggota maupun konstituensi politik partai; dan
- c. mempelajari, meningkatkan integritas dan kompetensi kader dalam jabatan partai dengan melakukan analisa jabatan, evaluasi kondisi obyektif kinerja kader dan merekomendasikan jabatan dalam jajaran partai, serta melakukan koordinasi dengan Ketua Divisi dan Departemen di jajaran Dewan Pimpinan Pusat.
- d. mempersiapkan konsolidasi partai melalui Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa sesuai ketentuan organisasi;
- e. mengupayakan pendayagunaan organisasi secara optimal, merekomendasikan pengangkatan, mutasi dan promosi kader, serta mengarahkan kegiatan setiap bidang di semua eselon agar berjalan sesuai kebijakan pembinaan partai untuk mencapai tujuan dan sasaran umum partai;
- f. memperbaiki dan mengembangkan kinerja organisasi di semua jajaran maupun tingkatan organisasi partai, sehingga Program Umum Partai dapat berjalan dan sasaran yang diinginkan dapat dicapai;
- g. membina dan mengembangkan organisasi sayap serta relawan untuk memelihara dan meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam rangka mencapai tujuan partai;
- h. memberikan supervisi dan asistensi dalam pengorganisasian satuan tugas serta kelompok kerja di jajaran internal partai maupun melibatkan pihak-pihak di luar partai, dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan partai.

**Pasal 21**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan**

(1) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan bertugas melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan atas:

- a. Pembinaan dan pengembangan partai.
- b. Strategi pemenangan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- c. Strategi dan kebijakan pengembangan kader Partai Demokrat.
- d. Kebijakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan para kader Partai Demokrat, termasuk sistem dan metodologi yang efektif.
- e. Strategi dan taktik komunikasi publik, termasuk “public relation” guna meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai.
- f. Strategi, taktik dan metodologi kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang efektif.

- g. Aplikasi teknologi informasi guna menguatkan manajemen partai yang efektif dan modern sesuai koridor “good governance”.

**Pasal 22**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum**

- (1) membantu dan menangani perkara di Mahkamah Konstitusi maupun lembaga lainnya berkenaan dengan sengketa hasil Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- (2) memberikan nasehat dan pendampingan hukum yang berskala nasional dan internasional; dan
- (3) mendirikan posko bantuan hukum di tingkat pusat untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat dalam rangka ikut serta menegakkan keadilan.

**Pasal 23**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Divisi Pengabdian Masyarakat dan Program Pro Rakyat**

- (1) membantu pemerintah dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan akses dan fasilitas yang ada, khususnya dalam program-program pro rakyat;
- (2) memonitor, menghimpun dan merekam data tentang kondisi serta disposisi rakyat yang termasuk dalam kategori dibawah garis kemiskinan dan korban tindak kekerasan sebagai bagian dari masyarakat yang secara potensial dapat dijadikan sasaran pemberian bantuan;
- (3) mengoordinasikan perencanaan maupun pelaksanaan program pro rakyat partai sesuai kebijakan partai, memobilisasi dan mengakomodasikan dermawan sukarela yang bergabung dengan partai untuk memperkuat program pro rakyat yang digagas partai dan membantu kelancaran program pro rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan melaksanakan bantuan distribusi dan bantuan pengawasan; dan
- (4) melakukan komunikasi dengan pemerintah, dermawan potensial dan berbagai elemen masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyusun program pro rakyat partai.

**Pasal 24**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Divisi Tanggap Darurat dan Bantuan Kemanusiaan**

- (1) membantu korban bencana alam dan musibah lain yang berskala nasional, serta menyalurkan bantuan dan alat-alat kebutuhan darurat lainnya sesegera mungkin langsung kepada korban;
- (2) menginventarisasi daerah-daerah rawan bencana maupun memonitor bencana aktual yang menimpa masyarakat di dalam dan luar negeri untuk merencanakan serta melakukan pemberian bantuan kemanusiaan dalam bentuk penyelamatan, natura maupun rehabilitasi kerusakan;
- (3) membentuk satuan tugas partai melalui pendidikan-pelatihan tanggap darurat, membina kesiapan dan mengerahkan satuan tugas untuk melakukan bantuan tanggap darurat secara responsif;

- (4) merencanakan kesiapan dana, natura, peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dapat mengatasi kontinjensi (*contingency*) tanggap darurat secara responsif, berdayaguna dan berhasilguna; dan
- (5) melaksanakan komunikasi dengan pemerintah, para donatur potensial dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyusun program tanggap darurat partai.

**Pasal 25**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Divisi Logistik dan Sumber Daya**

- (1) menyusun rencana dukungan logistik dan sumber daya untuk mendukung rencana kegiatan partai, menginventarisasi sumber-sumber dukungan logistik, memberikan dukungan logistik secara responsif, mengimplementasikan dukungan logistik, serta melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaannya;
- (2) mengadakan, mengelola dan menyalurkan logistik, dari dan ke masyarakat secara sukarela, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (3) menyelenggarakan kebijakan sistem pembinaan logistik dan sumber daya internal partai.

**Pasal 26**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Divisi Pendidikan dan Pelatihan**

- (1) melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berskala nasional secara teratur;
- (2) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan lainnya, meliputi seleksi calon peserta yang memenuhi kriteria prestasi, masa kerja, talenta, loyalitas kepada organisasi, rekam jejak dan disiplin serta integritas pribadi lainnya;
- (3) merencanakan dan menyiapkan syllabus pendidikan dan pelatihan, serta bahan-bahan administratif, perlengkapan, fasilitas penunjang, organisasi penyelenggara, serta pelaksanaannya; dan
- (4) mengkoordinasikan pelibatan personel di luar divisi maupun di luar organisasi partai, terutama untuk mempersiapkan materi pelajaran dan tenaga pengajar berkompeten.

**Pasal 27**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Divisi Komunikasi Publik**

- (1) menyampaikan pesan-pesan dan materi publikasi partai serta mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan partai yang berskala nasional secara luas dan terus-menerus demi memelihara dan meningkatkan citra partai;
- (2) menjembatani korelasi partai dengan pemerintah dan elemen-elemen masyarakat, dalam rangka mengkomunikasikan dan menjelaskan berbagai kebijakan internal maupun eksternal partai untuk memelihara nama baik maupun reputasi partai; dan
- (3) merencanakan dan membangun sistem informasi internal yang bersifat tertutup untuk melakukan perang informasi.



**Pasal 28**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Divisi Hubungan Luar Negeri**

Tugas dan Kewajiban Divisi Hubungan Luar Negeri adalah memelihara dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat dalam negeri, pemerintah negara sahabat, partai politik luar negeri dan lembaga internasional baik di dalam maupun di luar negeri.

**Pasal 29**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai**

Tugas dan Kewajiban Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai adalah mengembangkan dan mengawasi pengelolaan infrastruktur Partai di tingkat pusat dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana partai untuk kegiatan kepartaian.

**Pasal 30**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Divisi Pengembangan Kemitraan Masyarakat**

Tugas dan Kewajiban Divisi Pengembangan Kemitraan Masyarakat adalah melakukan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kemitraan di bidang kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 31**  
**Tugas dan Kewajiban**  
**Divisi Keamanan Internal Partai**

Tugas dan Kewajiban Divisi Keamanan Internal Partai adalah mengamankan seluruh kegiatan partai yang dilakukan oleh Ketua Umum dan mengamankan aset partai termasuk gedung kantor dan segala isinya.

**Pasal 32**  
**Nama, Tugas dan Kewajiban Departemen-Departemen**

- (1) Nama dan jumlah Departemen sesuai dengan Kementerian dan badan/lembaga negara lainnya, penyebutan nama disesuaikan dengan kepentingan partai.
- (2) Tugas dan Kewajiban Departemen-Departemen adalah:
  - a. menjabarkan tugas masing-masing berdasarkan kebijakan operasional dan pembinaan, aturan internal partai, serta etika politik partai dan merencanakan kegiatan sesuai bidang masing-masing untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, kepentingan dan program-program partai; dan
  - b. melakukan komunikasi dengan unsur pemerintah, masyarakat dan berbagai kelompok atau organisasi non pemerintah, serta memonitor peristiwa maupun isu-isu yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing untuk ditindaklanjuti secara proporsional.

**BAB III**  
**DEWAN PIMPINAN DAERAH**

**Pasal 33**

**Hak dan Kewajiban Majelis Partai Daerah**

- (1) Hak Majelis Partai Daerah adalah menerima laporan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Daerah.
- (2) Kewajiban Majelis Partai Daerah:
  - a. memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Daerah tentang calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, penentuan partai-partai anggota koalisi di daerah dan penetapan calon-calon anggota legislatif di daerah.
  - b. menyusun peraturan tentang mekanisme hubungan kerja dengan Dewan Kehormatan Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah.
  - c. menyusun rancangan Program Kerja 5 (lima) tahunan yang akan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah.

**Pasal 34**

**Hak dan Kewajiban Dewan Kehormatan Daerah**

- (1) Hak Dewan Kehormatan Daerah:
  - a. menerima laporan dan saran dari Komisi Pengawas Daerah, Dewan Pimpinan Cabang menyangkut adanya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat cabang; dan
  - b. menerima laporan dan saran dari Komisi Pengawas Daerah, Dewan Pimpinan Cabang menyangkut adanya perselisihan internal partai.
- (2) Kewajiban Dewan Kehormatan Daerah:
  - a. memeriksa, memutuskan dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat cabang;
  - b. memeriksa dan memutuskan penyelesaian perselisihan internal partai di tingkat cabang;
  - c. menyampaikan keputusan-keputusan kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk dilaksanakan;
  - d. menyusun mekanisme hubungan kerja dengan Dewan Pimpinan Daerah dan kode etik partai.

**Pasal 35**

**Hak dan Kewajiban Komisi Pengawas Daerah**

- (1) Hak Komisi Pengawas Daerah:

- a. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat cabang; dan
  - b. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya perselisihan internal partai.
- (2) Kewajiban Komisi Pengawas Daerah:
- a. melaporkan dan memberikan saran kepada Dewan Kehormatan Daerah menyangkut adanya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat cabang; dan
  - b. melaporkan dan memberikan saran kepada Dewan Kehormatan Daerah menyangkut adanya perselisihan internal partai.

### **Pasal 36**

#### **Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah**

- (1) Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Harian Daerah dan Pengurus Pleno Daerah.
- (2) Pengurus Harian Daerah terdiri atas: Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Direktur Eksekutif Daerah; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Daerah; Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara; Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang; Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Daerah, Koordinator dan Wakil Koordinator Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan Daerah; Koordinator dan Wakil Koordinator Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah; Koordinator dan Wakil Koordinator Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Daerah; Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi.
- (3) Pengurus Pleno Daerah terdiri atas Pengurus Harian Daerah, Koordinator Daerah, Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

### **Pasal 37**

#### **Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah**

- (1) Hak Dewan Pimpinan Daerah:
  - a. membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan demi kelancaran kegiatan partai di daerah dalam rangka pelaksanaan Keputusan Musyawarah Daerah;
  - b. memberhentikan fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Daerah serta mengajukan penggantinya untuk ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. menerima atau menolak ketetapan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Anak Cabang tentang pemberhentian fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Anak Cabang;
  - d. membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Anak Cabang atau Musyawarah Cabang dan Musyawarah Anak Cabang melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Daerah atau membahayakan partai, negara dan bangsa; dan

- e. bertindak mewakili partai dalam menghadapi masalah di daerah dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di daerah.
- (2) Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah adalah:
- a. melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah dan Peraturan partai;
  - b. memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman tentang kegiatan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
  - c. memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan dibawahnya dalam melaksanakan Keputusan-Keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi Partai serta Ketentuan-Ketentuan Organisasi partai;
  - d. menyampaikan laporan berkala kepada Majelis Partai Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat; dan
  - e. memberikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah.

### **Pasal 38**

#### **Tugas dan Kewajiban**

##### **Wakil-Wakil Ketua**

- (1) membantu Ketua dalam hal:
- a. melaksanakan kegiatan kepartaian baik kedalam maupun keluar sesuai kewenangannya;
  - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian baik kedalam maupun keluar;
- (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepartaian kepada Ketua.
- (3) menjalankan tugas Ketua apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan penunjukan dari Dewan Pimpinan Pusat.

### **Pasal 39**

#### **Tugas dan Kewajiban**

##### **Wakil-Wakil Sekretaris**

- (1) membantu Sekretaris dalam hal:
- a. merencanakan dan mengendalikan program dan kegiatan Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan Program umum Partai setiap tahun kerja;
  - b. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Dewan Pimpinan Daerah;
  - c. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan internal Dewan Pimpinan Daerah dan jajarannya;
  - d. merencanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi kepartaian baik secara internal maupun eksternal; dan
  - e. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan ketatausahaan kepartaian baik secara internal maupun eksternal.

- (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.
- (3) menjalankan tugas Sekretaris apabila Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan penunjukan dari Dewan Pimpinan Pusat.

#### **Pasal 40**

##### **Tugas dan Kewajiban Wakil-Wakil Bendahara**

- (1) membantu Bendahara dalam hal:
  - a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penganggaran partai;
  - b. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan keuangan;
  - c. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan akuntansi dan pembukuan keuangan;
  - d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penganggaran dan keuangan partai; dan
  - e. melaporkan keuangan partai secara keseluruhan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara.

#### **Pasal 41**

##### **Tugas dan Kewajiban Direktur Eksekutif Daerah**

Tugas dan Kewajiban Direktur Eksekutif Daerah adalah:

- (1) membantu Sekretaris dalam hal:
  - a. melaksanakan manajemen administrasi perkantoran;
  - b. menyediakan semua fasilitas untuk mendukung kegiatan Partai;
  - c. menangani manajemen personalia, anggaran dan keuangan internal; dan
  - d. melaksanakan urusan kesekretariatan, urusan rumah tangga dan urusan umum.
- (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Sekretaris.

#### **Pasal 42**

##### **Tugas dan Kewajiban Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Daerah**

- (1) membantu dan menangani perkara dalam proses Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- (2) secara proaktif memonitor, menelaah dan memberikan bantuan hukum kepada partai serta kader partai yang terlibat masalah pelanggaran hukum, pertikaian politik atau masalah sosial yang akan atau sedang ditangani oleh lembaga peradilan dan aparat penegak hukum.
- (3) mendirikan Posko bantuan hukum di tingkat daerah untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat dalam rangka ikut serta menegakkan keadilan.

### **Pasal 43**

#### **Tugas dan Kewajiban**

##### **Divisi Program Pengabdian Masyarakat dan Pro Rakyat Daerah**

- (1) membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendorong masyarakat agar memanfaatkan akses dan fasilitas yang ada, khususnya dalam program-program pro rakyat;
- (2) memonitor, menghimpun dan merekam data tentang kondisi serta disposisi rakyat yang termasuk dalam katagori di bawah garis kemiskinan dan korban tindak kekerasan, sebagai bagian dari masyarakat yang secara potensial dapat dijadikan sasaran pemberian bantuan.
- (3) mengkoordinasikan perencanaan maupun pelaksanaan program pro rakyat partai sesuai kebijakan partai; dan
- (4) melakukan komunikasi dengan pemerintah, dermawan potensial dan berbagai elemen masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyusun program pro rakyat partai.

### **Pasal 44**

#### **Tugas dan Kewajiban**

##### **Divisi Tanggap Darurat dan Bantuan Kemanusiaan Daerah**

- (1) menginventarisasi daerah-daerah rawan bencana dan memonitor bencana aktual yang menimpa masyarakat di daerah;
- (2) membentuk satuan tugas partai melalui pendidikan-pelatihan tanggap darurat, membina kesiapan dan mengerahkan satuan tugas untuk melakukan bantuan tanggap darurat secara responsif;
- (3) merencanakan kesiapan dana, natura, peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dapat mengatasi kontijensi tanggap darurat;
- (4) melakukan komunikasi dengan pemerintah, donatur potensial dan elemen masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyusun program tanggap darurat partai.

### **Pasal 45**

#### **Tugas dan Kewajiban**

##### **Divisi Logistik dan Sumber Daya Daerah**

- (1) menyelenggarakan kebijakan sistem pembinaan logistik dan sumber daya;
- (2) merencanakan dukungan logistik dan sumber daya untuk mendukung rencana kegiatan partai, menginventarisasi sumber-sumber dukungan logistik, menyiapkan stok sesuai rencana kegiatan yang dijadwalkan maupun kontijensi untuk memberikan dukungan logistik secara responsif, mengimplementasikan dukungan logistik dan melakukan analisa serta evaluasi pelaksanaannya; dan
- (3) mengadakan, mengelola dan menyalurkan logistik, dari dan ke masyarakat secara sukarela, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 46**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Divisi Pendidikan dan Pelatihan Daerah**

- (1) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan meliputi seleksi calon peserta yang memenuhi kriteria prestasi, masa kerja, talenta, loyalitas kepada organisasi, rekam jejak dan disiplin serta integritas pribadi lainnya;
- (2) menyiapkan silabus dan rencana jadwal pelajaran, penyiapan bahan-bahan administrasi, perlengkapan, fasilitas penunjang, organisasi penyelenggara, serta pelaksanaan, analisa dan evaluasi;
- (3) melakukan koordinasi untuk melibatkan personil di luar divisi maupun di luar organisasi partai, terutama untuk mempersiapkan materi pelajaran dan tenaga pengajar berkompeten.

## **Pasal 47**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Divisi Komunikasi Publik Daerah**

- (1) menyampaikan pesan-pesan dan materi publikasi partai serta mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan partai yang berskala daerah secara luas dan terus menerus demi memelihara dan meningkatkan citra partai;
- (2) mengakses sistem informasi internal pusat untuk melakukan perang informasi melalui semua tahapan dan melakukan kegiatan bersama masyarakat untuk memberikan informasi secara langsung.

## **Pasal 48**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Divisi Hubungan Eksternal Daerah**

Tugas dan Kewajiban Divisi Hubungan Eksternal Daerah adalah untuk memelihara dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan partai politik, organisasi masyarakat, pemerintah daerah serta lembaga swadaya masyarakat.

## **Pasal 49**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai Daerah**

Tugas dan Kewajiban Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai adalah mengembangkan dan mengawasi pengelolaan infrastruktur Partai di tingkat Propinsi dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana partai untuk kegiatan kepartaian di daerah.

## **Pasal 50**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Divisi Pengembangan Kemitraan Masyarakat Daerah**

Tugas dan Kewajiban Divisi Pengembangan Kemitraan Masyarakat Daerah adalah melakukan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kemitraan di bidang kesejahteraan masyarakat di daerah.

## **Pasal 51**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Divisi Keamanan Internal Partai**

Tugas dan Kewajiban Divisi Keamanan Internal Partai adalah mengamankan seluruh kegiatan partai yang dilakukan oleh Ketua Pimpinan Daerah dan mengamankan aset partai termasuk gedung kantor dan segala isinya di Daerah.

## **Pasal 52**

### **Tugas dan Kewajiban Bidang-Bidang**

- (1) menjabarkan tugas masing-masing bidang berdasarkan kebijakan partai, aturan internal partai, serta etika politik partai dan merencanakan kegiatan sesuai bidang masing-masing untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, kepentingan dan program-program partai; dan
- (2) melakukan komunikasi dengan unsur pemerintah daerah, masyarakat dan berbagai kelompok atau organisasi non pemerintah, serta memonitor peristiwa maupun isu-isu yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing untuk ditindaklanjuti secara proporsional.

## **Pasal 53**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah**

- (1) Tugas dan kewajiban Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah adalah:
  - a. menyusun program berdasarkan data peta politik yang menyangkut perkembangan konstalasi politik di daerah.
  - b. mengikuti siklus informasi secara terus-menerus, melakukan analisa dan evaluasi secara konsisten dan memutakhirkan peta politik di daerah.
  - c. merumuskan strategi pemenangan Pemilihan Umum di daerah dan konsepsi operasional yang efektif, menginformasikan perkembangan peta politik kepada kandidat-kandidat partai dan memantau realisasi langkah-langkah yang mereka ambil.
- (2) Tugas dan kewajiban Sub Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah adalah:
  - a. Sub Komisi Pemilihan Anggota Legislatif Daerah bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- b. Sub Komisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di daerah;
- c. Sub Komisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **Pasal 54**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah**

- (1) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah bertugas melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan atas:
  - a. Pembinaan dan pengembangan partai di daerah.
  - b. Strategi pemenangan pemilihan umum di daerah dan pemilihan kepala daerah.
  - c. Strategi dan kebijakan pengembangan kader Partai Demokrat di daerah.
  - d. Kebijakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan para kader Partai Demokrat di daerah, termasuk sistem dan metodologi yang efektif.
  - e. Strategi dan taktik komunikasi publik, termasuk “public relation” guna meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai di daerah.
  - f. Strategi, taktik dan metodologi kampanye pemilihan umum di daerah dan pemilihan kepala daerah yang efektif.
  - g. Aplikasi teknologi informasi guna menguatkan manajemen partai di daerah yang efektif dan modern sesuai koridor “good governance”.

## **Pasal 55**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Daerah**

- (1) Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Daerah :
  - a. menyusun rencana dan melakukan perekrutan calon anggota sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan memberikan kemampuan dan keterampilan;
  - b. melaksanakan pembinaan anggota di daerah melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dalam jabatan dan kegiatan analisa serta evaluasi hasil pembinaan untuk meningkatkan pendayagunaan anggota maupun konstituensi politik partai di daerah.
  - c. mempelajari, meningkatkan integritas dan kompetensi kader dalam jabatan partai di daerah dengan melakukan analisa jabatan, evaluasi kondisi obyektif kinerja kader dan merekomendasikan jabatan dalam jajaran partai di daerah, serta melakukan koordinasi dengan Ketua Divisi dan Bidang di jajaran Dewan Pimpinan Daerah.
  - d. mempersiapkan konsolidasi partai melalui Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa sesuai ketentuan organisasi;
  - e. mengupayakan pendayagunaan organisasi secara optimal, merekomendasikan pengangkatan, mutasi dan promosi kader, serta mengarahkan kegiatan setiap bidang

di semua eselon agar berjalan sesuai kebijakan pembinaan partai di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran umum partai;

- f. memperbaiki dan mengembangkan kinerja organisasi di semua jajaran maupun tingkatan organisasi partai di daerah, sehingga Program Umum Partai dapat berjalan dan sasaran yang diinginkan dapat dicapai;
- g. membina dan mengembangkan organisasi sayap serta relawan di daerah untuk memelihara dan meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam rangka mencapai tujuan partai;
- h. memberikan supervisi dan asistensi dalam pengorganisasian satuan tugas serta kelompok kerja di jajaran internal partai di daerah maupun melibatkan pihak-pihak di luar partai, dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan partai.

## **BAB IV**

### **DEWAN PIMPINAN CABANG**

#### **Pasal 56**

##### **Hak dan Kewajiban Majelis Partai Cabang**

- (1) Hak Majelis Partai Cabang adalah menerima laporan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Cabang.
- (2) Kewajiban Majelis Partai Cabang:
  - a. memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Cabang tentang calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, penentuan partai-partai Anggota Koalisi di Tingkat Cabang dan penetapan calon-calon Anggota Legislatif di daerah Kabupaten/Kota sebelum direkomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah;
  - b. menyusun peraturan tentang mekanisme hubungan kerja dengan Dewan Kehormatan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang;
  - c. menyusun rancangan Program Kerja 5 (lima) tahunan yang akan ditetapkan dalam Musyawarah Cabang.

#### **Pasal 57**

##### **Hak dan Kewajiban Dewan Kehormatan Cabang**

- (1) Hak Dewan Kehormatan Cabang:
  - a. menerima laporan dan saran dari Badan Pengawas Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Ranting menyangkut adanya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai di tingkat Anak Cabang dan Ranting; dan
  - b. menerima laporan dan saran dari Badan Pengawas Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Ranting menyangkut adanya perselisihan internal partai.
- (2) Kewajiban Dewan Kehormatan Cabang:
  - a. memeriksa, memutuskan dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai di tingkat Anak Cabang dan Ranting;

- b. memeriksa dan memutuskan penyelesaian perselisihan internal partai;
- c. menyampaikan keputusan-keputusan kepada Dewan Pimpinan Cabang untuk dilanjutkan kepada Dewan Pimpinan Daerah;
- d. menyusun mekanisme hubungan kerja dengan Dewan Pimpinan Cabang.

## **Pasal 58**

### **Hak dan Kewajiban Badan Pengawas Cabang**

- (1) Hak Badan Pengawas Cabang:
  - a. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai di tingkat Anak Cabang dan Ranting; dan
  - b. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya perselisihan internal partai.
- (2) Kewajiban Badan Pengawas Cabang:
  - a. melaporkan dan memberikan saran kepada Dewan Kehormatan Cabang menyangkut adanya pelanggaran etika, moral dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai di tingkat Anak Cabang dan Ranting; dan
  - b. melaporkan dan memberikan saran kepada Dewan Kehormatan Cabang menyangkut adanya perselisihan internal partai.

## **Pasal 59**

### **Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang**

- (1) Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Pengurus Harian Cabang dan Pengurus Pleno Cabang.
- (2) Pengurus Harian Cabang terdiri atas: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara, Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Cabang, Koordinator dan Wakil Koordinator Bagian, Koordinator dan Wakil Koordinator Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang, Koordinator dan Wakil Koordinator Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Cabang; Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengurus Pleno Cabang terdiri atas: Pengurus Harian Cabang, Koordinator Cabang dan Seksi-Seksi.

## **Pasal 60**

### **Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang**

- (1) Hak Dewan Pimpinan Cabang adalah:
  - a. membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan partai demi kelancaran kegiatan partai di tingkat cabang dalam rangka pelaksanaan keputusan-musyawarah cabang;
  - b. memberhentikan fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Cabang;

- c. menerima atau menolak ketetapan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting dan Rapat Pimpinan Anak Ranting tentang pemberhentian fungsionaris Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting;
  - d. membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting atau Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan Anak Ranting melalui Rapat Pleno Cabang, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan keputusan dan kebijakan partai atau membahayakan partai; dan
  - e. bertindak mewakili partai di tingkat cabang dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat cabang.
- (2) Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang adalah:
- a. melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah, Keputusan Musyawarah Cabang, Keputusan Rapat Tingkat Cabang dan Peraturan Partai lainnya;
  - b. memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman tentang kegiatan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi serta ketentuan partai;
  - d. menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah; dan
  - e. memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.

## **Pasal 61**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Wakil-Wakil Ketua**

- (1) membantu Ketua dalam hal:
  - a. melaksanakan kegiatan kepartaian baik kedalam maupun keluar sesuai kewenangannya;
  - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepartaian baik kedalam maupun keluar;
- (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepartaian kepada Ketua.
- (3) menjalankan tugas Ketua, apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan penunjukkan dari Dewan Pimpinan Pusat.

## **Pasal 62**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Wakil-Wakil Sekretaris**

- (1) membantu Sekretaris dalam hal:
  - a. merencanakan dan mengendalikan program dan kegiatan Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan Program Umum Partai setiap tahun kerja;

- b. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Dewan Pimpinan Cabang;
  - c. merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan internal Dewan Pimpinan Cabang dan jajarannya;
  - d. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan ketatausahaan kepartaian baik secara internal maupun eksternal.
- (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.
  - (3) menjalankan tugas Sekretaris, apabila Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan penunjukan dari Dewan Pimpinan Pusat.

### **Pasal 63**

#### **Tugas dan Kewajiban Wakil-Wakil Bendahara**

- (1) membantu Bendahara dalam hal:
  - a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penganggaran partai;
  - b. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perbendaharaan keuangan;
  - c. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan akuntansi dan pembukuan keuangan;
  - d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penganggaran dan keuangan partai; dan
  - e. melaporkan keuangan partai secara keseluruhan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara.

### **Pasal 64**

#### **Tugas dan Kewajiban Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Cabang**

- (1) membantu dan menangani perkara dalam proses Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota;
- (2) secara proaktif memonitor, menelaah dan memberikan bantuan hukum kepada partai serta kader partai di tingkat cabang, yang terlibat masalah pelanggaran hukum, pertikaian politik atau masalah sosial yang akan atau sedang ditangani oleh lembaga peradilan dan aparat penegak hukum;
- (3) mendirikan Posko bantuan hukum di tingkat cabang untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat dalam rangka ikut serta menegakkan keadilan.

## **Pasal 65**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Divisi Pengabdian Masyarakat dan Program Pro Rakyat Cabang**

- (1) membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendorong masyarakat agar memanfaatkan akses dan fasilitas yang ada, khususnya dalam program-program pro rakyat;
- (2) memonitor, menghimpun dan merekam data tentang kondisi serta disposisi rakyat yang termasuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan dan korban tindak kekerasan, sebagai bagian dari masyarakat yang secara potensial dapat dijadikan sasaran pemberian bantuan;
- (3) mengkoordinasikan perencanaan maupun pelaksanaan program pro rakyat partai sesuai kebijakan partai; dan
- (4) melakukan komunikasi dengan pemerintah, dermawan potensial dan berbagai elemen masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyusun program pro rakyat partai.

## **Pasal 66**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Divisi Tanggap Darurat dan Bantuan Kemanusiaan Cabang**

- (1) menginventarisasi daerah-daerah rawan bencana dan memonitor bencana aktual yang menimpa masyarakat di daerah;
- (2) membentuk satuan tugas partai melalui pendidikan-pelatihan tanggap darurat, membina kesiapan dan mengerahkan satuan tugas untuk melakukan bantuan tanggap darurat secara responsif;
- (3) Merencanakan kesiapan dana, natura, peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dapat mengatasi kontijensi tanggap darurat;
- (4) Melakukan komunikasi dengan pemerintah, donatur potensial dan elemen masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyusun program tanggap darurat partai.

## **Pasal 67**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Divisi Logistik dan Sumber Daya Cabang**

- (1) menyelenggarakan kebijakan sistem pembinaan logistik dan sumber daya;
- (2) merencanakan dukungan logistik dan sumber daya untuk mendukung rencana kegiatan partai, menginventarisasi sumber-sumber dukungan logistik, menyiapkan stok sesuai rencana kegiatan yang dijadwalkan maupun kontijensi untuk memberikan dukungan logistik secara responsif, mengimplementasikan dukungan logistik dan melakukan analisa serta evaluasi pelaksanaannya; dan
- (3) mengadakan, mengelola dan menyalurkan logistik dan sumber daya, dari dan ke masyarakat secara sukarela, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 68**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Divisi Pendidikan dan Pelatihan Cabang**

- (1) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan meliputi seleksi calon peserta yang memenuhi kriteria prestasi, masa kerja, talenta, loyalitas kepada organisasi, rekam jejak dan disiplin serta integritas pribadi lainnya.
- (2) Menyiapkan silabus dan rencana jadwal pelajaran, penyiapan bahan-bahan administratif, perlengkapan, fasilitas penunjang, organisasi penyelenggara, serta pelaksanaan, analisa dan evaluasi.
- (3) Melakukan koordinasi untuk melibatkan personel di luar divisi maupun di luar organisasi partai, terutama untuk mempersiapkan materi pelajaran dan tenaga pengajar berkompeten.

## **Pasal 69**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Divisi Komunikasi Publik Cabang**

- (1) menyampaikan pesan-pesan dan materi publikasi partai serta mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan partai yang berskala daerah secara luas dan terus-menerus demi memelihara dan meningkatkan citra partai;
- (2) mengakses sistem informasi internal pusat untuk melakukan perang informasi melalui semua tahapan dan melakukan kegiatan bersama masyarakat untuk memberikan informasi secara langsung.

## **Pasal 70**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Divisi Hubungan Eksternal Cabang**

Tugas dan Kewajiban Divisi Hubungan Eksternal adalah untuk memelihara dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan partai politik cabang, organisasi masyarakat di Kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota serta lembaga swadaya masyarakat lainnya.

## **Pasal 71**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai Cabang**

Tugas dan Kewajiban Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai adalah mengembangkan dan mengawasi pengelolaan infrastruktur Partai di tingkat kabupaten/kota dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana partai untuk kegiatan kepartaian di cabang.

## **Pasal 72**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Divisi Pengembangan Kemitraan Masyarakat Cabang**

Tugas dan Kewajiban Divisi Pengembangan Kemitraan Masyarakat Cabang adalah melakukan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kemitraan di bidang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/kota.

## **Pasal 73**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Divisi Keamanan Internal Partai Cabang**

Tugas dan Kewajiban Divisi Keamanan Internal Partai **Cabang** adalah mengamankan seluruh kegiatan partai yang dilakukan oleh Ketua Pimpinan Cabang dan mengamankan aset partai termasuk gedung kantor dan segala isinya.

## **Pasal 74**

### **Tugas dan Kewajiban Bagian-Bagian**

- (1) menjabarkan tugas masing-masing berdasarkan kebijakan operasional dan pembinaan, aturan internal partai, serta etika politik partai dan merencanakan kegiatan sesuai bidang masing-masing untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, kepentingan dan program-program partai; dan
- (2) melakukan komunikasi dengan unsur pemerintah daerah, masyarakat dan berbagai kelompok atau organisasi non pemerintah, serta memonitor peristiwa maupun isu-isu yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing untuk ditindaklanjuti secara proporsional.

## **Pasal 75**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang**

- (1) Tugas dan kewajiban Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang adalah:
  - a. menyusun program berdasarkan data peta politik yang menyangkut perkembangan konstalasi politik di cabang.
  - b. mengikuti siklus informasi secara terus-menerus, melakukan analisa dan evaluasi secara konsisten dan memutakhirkan peta politik di cabang.
  - c. merumuskan strategi pemenangan Pemilihan Umum di cabang dan konsepsi operasional yang efektif, menginformasikan perkembangan peta politik kepada kandidat-kandidat partai dan memantau realisasi langkah-langkah yang mereka ambil.
- (2) Tugas dan kewajiban Sub Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang adalah:
  - a. Sub Komisi Pemilihan Anggota Legislatif Daerah bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- b. Sub Komisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan kemenangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di cabang;
- c. Sub Komisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan kemenangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **Pasal 76**

### **Tugas dan Kewajiban**

#### **Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Cabang**

- (1) Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Cabang :
  - a. menyusun rencana dan melakukan perekrutan calon anggota sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan memberikan kemampuan dan keterampilan;
  - b. melaksanakan pembinaan anggota di cabang melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dalam jabatan dan kegiatan analisa serta evaluasi hasil pembinaan untuk meningkatkan pendayagunaan anggota maupun konstituensi politik partai di cabang.
  - c. mempelajari, meningkatkan integritas dan kompetensi kader dalam jabatan partai di cabang dengan melakukan analisa jabatan, evaluasi kondisi obyektif kinerja kader dan merekomendasikan jabatan dalam jajaran partai di cabang, serta melakukan koordinasi dengan Ketua Divisi dan Bidang di jajaran Dewan Pimpinan Cabang.
  - d. mempersiapkan konsolidasi partai melalui Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa sesuai ketentuan organisasi;
  - e. mengupayakan pendayagunaan organisasi secara optimal, merekomendasikan pengangkatan, mutasi dan promosi kader, serta mengarahkan kegiatan setiap bidang di semua eselon agar berjalan sesuai kebijakan pembinaan partai di cabang untuk mencapai tujuan dan sasaran umum partai;
  - f. memperbaiki dan mengembangkan kinerja organisasi di semua jajaran maupun tingkatan organisasi partai di cabang, sehingga Program Umum Partai dapat berjalan dan sasaran yang diinginkan dapat dicapai;
  - g. membina dan mengembangkan organisasi sayap serta relawan di cabang untuk memelihara dan meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam rangka mencapai tujuan partai;
  - h. memberikan supervisi dan asistensi dalam pengorganisasian satuan tugas serta kelompok kerja di jajaran internal partai di cabang maupun melibatkan pihak-pihak di luar partai, dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan partai.

## **Pasal 77**

### **Dewan Pimpinan Anak Cabang**

- (1) Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah Dewan Pimpinan Partai sebagai pelaksana Keputusan Kongres, Peraturan Organisasi, Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Anak Cabang serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat Anak Cabang.
- (2) Dewan Pimpinan Anak Cabang mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar di tingkat Anak Cabang.

## **Pasal 78**

### **Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan Anak Cabang**

#### **(1) Hak Dewan Pimpinan Anak Cabang:**

- a. membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan partai demi kelancaran kegiatan partai di tingkat Anak Cabang dalam rangka pelaksanaan keputusan Musyawarah Anak Cabang;
- b. mengangkat dan menetapkan kelengkapan pengurus di tingkat Anak Cabang sesuai kebutuhan;
- c. memberhentikan fungsionaris Dewan Pimpinan Anak Cabang melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Anak Cabang dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Anak Cabang;
- d. menerima atau menolak Ketetapan Rapat Pimpinan Anak Ranting tentang pemberhentian fungsionaris Pimpinan Anak Ranting;
- e. membatalkan keputusan Pimpinan Anak Ranting apabila keputusan tersebut bertentangan dengan keputusan dan kebijakan partai; dan
- f. bertindak mewakili partai di tingkat Anak Cabang dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat Anak Cabang.

#### **(2) Kewajiban Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah:**

- a. melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah, Keputusan Musyawarah Cabang, Keputusan Rapat Tingkat Cabang, Keputusan Musyawarah Anak Cabang, Keputusan Rapat Tingkat Anak Cabang dan Peraturan Partai;
- b. memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan Keputusan-Keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi partai serta Ketentuan Organisasi Partai;
- c. menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
- d. memberikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Cabang.

## **Pasal 79**

### **Pimpinan Ranting**

#### **(1) Pimpinan Ranting:**

- a. Pimpinan partai di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya.
- b. Pimpinan partai sebagai pelaksana Keputusan Kongres, Peraturan Organisasi, Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Ranting bila di daerah tersebut terdapat Pimpinan Anak Ranting, serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat Ranting.
- c. Pimpinan Ranting mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar di tingkat Ranting.

(2) Hak Dewan Pimpinan Ranting adalah:

- a. membuat peraturan pelaksanaanserta kebijakan partai demi kelancaran kegiatan partai di tingkat Ranting dalam rangka pelaksanaan Keputusan Musyawarah Ranting;
- b. mengangkat dan menetapkan kelengkapan pengurusdi tingkat Ranting sesuai kebutuhan setempat;
- c. memberhentikan Fungsionaris Dewan Pimpinan Ranting melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Ranting; dan
- d. bertindak mewakili Partai di tingkatRantingdan mengadakan hubungan kerjasamaserta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat Ranting.

(3) Kewajiban Dewan Pimpinan Ranting adalah:

- a. melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah, Keputusan Musyawarah Cabang, Keputusan Rapat Tingkat Cabang, Keputusan Musyawarah Anak Cabang, Keputusan Rapat Tingkat Anak Cabang, Keputusan Musyawarah Ranting, Keputusan Rapat Tingkat Ranting dan Peraturan Partai;
- b. menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Anak Cabang;
- c. memberikan petunjuk kepada Dewan Pimpinan Anak Ranting dalam melaksanakan Keputusan Partai dan Garis Kebijakan Partai serta Ketentuan Organisasi di tingkat Ranting; dan
- d. memberikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Ranting.

## **Pasal 80**

### **Pimpinan, Hak dan Kewajiban Anak Ranting**

(1) Pimpinan Anak Ranting:

- d. Pimpinan partai di tingkat Rukun Warga/sebutan lainnya.
- e. mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar di tingkat Anak Ranting.
- f. menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat daerahnya kepada Pimpinan Anak Ranting.
- g. memimpin dan memberikan petunjuk dan penerangan kepada Anggota di daerahnya dalam rangka melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan partai.
- h. mengurus dan menyelesaikan pendaftaran anggota partai.

(2) Hak Pimpinan Anak Ranting adalah:

- a. membuat peraturan pelaksanaan serta kebijakan partai demi kelancaran kegiatan partai di tingkat Anak Ranting dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rapat Pimpinan Anak Ranting;
- b. mengangkat dan menetapkan kelengkapanpengurus di tingkat Anak Ranting sesuai kebutuhan; dan
- c. bertindak mewakili partai di tingkat anak ranting dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat Anak Ranting.

(3) Kewajiban Pimpinan Anak Ranting adalah:

- a. melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah, Keputusan Musyawarah Cabang, Keputusan Rapat Tingkat Cabang, Keputusan Musyawarah Anak Cabang, Keputusan Rapat Tingkat Anak Cabang, Keputusan Musyawarah Ranting, Keputusan Rapat Tingkat Ranting, Keputusan Rapat Pimpinan Anak Ranting dan Peraturan Partai;
- b. menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting;
- c. memberikan petunjuk kepada anggota dalam melaksanakan Keputusan Partai dan Garis Kebijakan Partai serta Ketentuan Organisasi di tingkat Anak Ranting.

## **BAB V**

### **DEWAN PIMPINAN PERWAKILAN LUAR NEGERI**

#### **Pasal 81**

##### **Kepengurusan Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri**

- (1) Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri terdiri atas Pengurus Harian Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri dan Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri.
- (2) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri terdiri atas: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Ketua dan Sekretaris Divisi-Divisi, Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang, serta Koordinator dan Wakil Koordinator Komisi Pemenangan Pemilu Perwakilan Luar Negeri.
- (3) Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri terdiri atas: Pengurus Harian dan Pengurus yang diangkat oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri.

#### **Pasal 82**

##### **Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri**

- (1) Hak Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri:
  - a. membuat peraturan pelaksanaan serta Kebijakan partai demi kelancaran kegiatan partai di tingkat Perwakilan Luar Negeri dalam rangka pelaksanaan Keputusan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri;
  - b. memberhentikan Fungsionaris Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri melalui rapat yang diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat; dan
  - c. bertindak mewakili Partai di tingkat Perwakilan Luar Negeri dan mengadakan hubungan kerjasama serta persahabatan dengan organisasi lain di tingkat Perwakilan Luar Negeri.
- (2) Kewajiban Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri:

- a. melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah dan Rapat-Rapat Perwakilan Luar Negeri dan Peraturan Partai;
- b. memberikan perintah, persetujuan, arahan dan pedoman kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan Keputusan-Keputusan dan Garis-Garis Besar Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi Partai serta Ketentuan Partai;
- c. menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Pimpinan Pusat; dan
- d. memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Perwakilan Luar Negeri.

### **Pasal 83**

#### **Tugas dan Kewajiban Divisi-Divisi dan Bidang-Bidang Perwakilan Luar Negeri**

##### **(1) Tugas dan Keajiban Divisi-Divisi:**

- a. menjabarkan tugas masing-masing divisi berdasarkan kebijakan partai, aturan internal partai, serta etika politik partai dan merencanakan kegiatan sesuai bidang masing-masing untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, kepentingan dan program-program partai; dan
- b. melakukan komunikasi dengan unsur perwakilan luar negeri, masyarakat dan berbagai kelompok atau organisasi non pemerintah, serta memonitor peristiwa maupun isu-isu yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing untuk ditindaklanjuti secara proporsional.

##### **(2) Tugas dan Kewajiban Bidang-Bidang:**

- a. menjabarkan tugas masing-masing bidang berdasarkan kebijakan partai, aturan internal partai, serta etika politik partai dan merencanakan kegiatan sesuai bidang masing-masing untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, kepentingan dan program-program partai; dan
- b. melakukan komunikasi dengan unsur perwakilan luar negeri, masyarakat dan berbagai kelompok atau organisasi non pemerintah, serta memonitor peristiwa maupun isu-isu yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing untuk ditindaklanjuti secara proporsional.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 84**

##### **Jangka Waktu Kepengurusan dan Pelaksana Tugas**

##### **(1) Jangka Waktu Kepengurusan.**

- a. Jangka waktu kepengurusan partai pada semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dalam Kongres/Musyawarah Daerah/Cabang/Anak Cabang/Ranting.

- b. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jangka waktu kepengurusan dapat kurang dari 5 (lima) tahun, apabila dilakukan melalui Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.
  - c. Dalam hal jangka waktu kepengurusan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan maka kepengurusan partai akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas.
- (2) Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas.
- a. Dewan Pimpinan Pusat menerima Laporan dari Dewan Pimpinan Daerah tentang adanya Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakan tugas.
  - b. Dewan Pimpinan Pusat memutuskan dan mengangkat calon Pelaksana Tugas.
- (3) Persyaratan Pengangkatan Pelaksana Tugas.
- a. Laporan dari Dewan Pimpinan Daerah dianggap sah setelah diverifikasi oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  - b. Dewan Pimpinan Pusat mengangkat Pelaksana Tugas untuk tingkat Daerah dari Fungsionaris Pusat dan untuk tingkat Cabang dari Fungsionaris Pusat atau Fungsionaris Daerah.
  - c. Jangka Waktu Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam butir 2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
  - d. Tugas Khusus Pelaksana Tugas adalah mempersiapkan Musdalub atau Muscablub untuk memilih dan mengangkat Ketua.

## **BAB VII**

### **PERMUSYAWARATAN PARTAI DAN RAPAT-RAPAT**

#### **Pasal 85**

##### **Kongres dan Kongres Luar Biasa**

- (1) Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara Kongres atau Kongres Luar Biasa.
- (2) Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan:
  - a. Majelis Tinggi Partai, atau
  - b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Kongres Luar Biasa.
- (4) Peserta Kongres atau Kongres Luar Biasa adalah Majelis Tinggi Partai, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Partai Daerah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Perwakilan Luar Negeri dan Organisasi Sayap yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Acara dan Tata Tertib Kongres ditetapkan dalam Kongres.

## **Pasal 86**

### **Rapat-Rapat Tingkat Nasional**

- (1) Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dihadiri oleh Majelis Tinggi Partai, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Perwakilan Luar Negeri untuk membahas dan mengambil keputusan-keputusan strategis dan politis kecuali yang menjadi kewenangan kongres dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah rapat tingkat nasional yang dihadiri oleh Majelis Tinggi Partai, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi dan merekomendasikan Program Umum Partai;
- (3) Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) adalah rapat tingkat nasional yang dihadiri oleh Majelis Tinggi Partai, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan undangan lainnya yang ditetapkan dan diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi terhadap masalah nasional tertentu, kecuali yang menjadi wewenang Kongres dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Rapat Pengurus Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum; Wakil-Wakil Ketua Umum; Sekretaris Jenderal; Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal; Bendahara Umum; Wakil-Wakil Bendahara Umum; Direktur Eksekutif; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif; Ketua dan Sekretaris Departemen; Ketua dan Sekretaris Divisi; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilihan Umum; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi; Ketua dan Sekretaris Fraksi DPR RI serta Ketua dan Sekretaris Fraksi MPR RI; Koordinator Wilayah dan Biro-Biro; berwenang mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai, hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
- (5) Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal; Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum; Direktur Eksekutif; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif; Ketua dan Sekretaris Departemen; Ketua dan Sekretaris Divisi; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilihan Umum; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan; Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi; Ketua dan Sekretaris Fraksi DPR RI serta Ketua dan Sekretaris MPR RI, sesuai dengan kebutuhan partai yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

## **Pasal 87**

### **Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa**

- (1) Dewan Pimpinan Daerah sebagai penyelenggara Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.

- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa.
- (4) Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Peserta Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa terdiri atas: Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Partai Daerah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Daerah ditetapkan dalam Musyawarah Daerah.

## **Pasal 88**

### **Rapat-Rapat Tingkat Daerah**

- (1) Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Partai Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan undangan lainnya untuk membahas dan memutuskan keputusan-keputusan strategis di daerah dan dilaksanakan sesuai kebutuhan;
- (2) Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah rapat tingkat daerah yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Partai Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan undangan lainnya yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja;
- (3) Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) adalah rapat tingkat daerah yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Partai Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan undangan lainnya yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi terhadap masalah daerah tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara; Direktur Eksekutif Daerah; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Daerah; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Bidang, Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Divisi Daerah; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah, Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah, Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Daerah; Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Provinsi, Koordinator Daerah dan Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan berwenang mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai di daerah dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6(enam) bulan; dan
- (5) Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah dihadiri oleh Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara; Direktur Eksekutif Daerah; Wakil-Wakil Direktur Eksekutif Daerah; Koordinator dan



Wakil-Wakil Koordinator Bidang; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Divisi Daerah; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah; Koordinator dan Wakil-Wakil Koordinator Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Daerah; Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Provinsi sesuai dengan kebutuhan partai di daerah yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

## **Pasal 89**

### **Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa**

- (1) Dewan Pimpinan Cabang sebagai penyelenggara Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa diadakan atas permintaan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- (3) Dalam permintaan sebagaimana disebut pada ayat 2, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa.
- (4) Penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Peserta Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa terdiri atas: Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Komisi Pengawas Cabang dan Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- (6) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Cabang ditetapkan dalam Musyawarah Cabang.

## **Pasal 90**

### **Rapat-Rapat Tingkat Cabang**

- (1) Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB) dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Badan Pengawasan Cabang, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang dan undangan lainnya untuk membahas dan mengambil keputusan-keputusan strategis di Cabang dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Rapat Kerja Cabang (RAKER CAB) adalah rapat tingkat cabang yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang dan undangan lainnya yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja;
- (3) Rapat Koordinasi Cabang (RAKOR CAB) adalah rapat tingkat Cabang yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Badan Pengawas Cabang, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang dan undangan lainnya yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang dalam rangka melakukan kehidupan partai di tingkat cabang dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6(enam) bulan;
- (4) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Bendahara; Wakil-Wakil Bendahara; Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Cabang; Koordinator dan Wakil Koordinator Bagian; Koordinator dan Wakil Koordinator Komisi Pemenangan Pemilu Cabang; Koordinator dan Wakil Koordinator Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Cabang; Koordinator dan Wakil Koordinator Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Cabang; serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Koordinator Cabang dan Seksi-Seksi dan berwenang mengambil Keputusan-Keputusan terkait dengan kehidupan partai di Cabang dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindak lanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan

- (5) Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang dihadiri oleh Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil-Wakil Sekretaris; Bendahara; Wakil-Wakil Bendahara; Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Cabang; Koordinator dan Wakil Koordinator Bagian; Koordinator dan Wakil Koordinator Komisi Pemenangan Pemilu Cabang; Koordinator dan Wakil Koordinator Pengembangan Strategi dan Kebijakan Cabang; Koordinator dan Wakil Koordinator Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Cabang; serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

## **Pasal 91**

### **Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Anak Cabang**

#### **Luar Biasa**

- (1) Dewan Pimpinan Anak Cabang sebagai penyelenggara Musyawarah Anak Cabang atau Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.
- (2) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa diadakan atas permintaan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Ranting.
- (3) Dalam permintaan sebagaimana disebut pada ayat 2, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.
- (4) Penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Peserta Musyawarah Anak Cabang atau Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa terdiri atas: Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting.
- (6) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang ditetapkan dalam Musyawarah Anak Cabang.

## **Pasal 92**

### **Rapat-Rapat Tingkat Anak Cabang**

- (1) Rapat Kerja Anak Cabang (RAKERANCAB) adalah rapat tingkat Anak Cabang yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang, Dewan Pimpinan Ranting dan undangan lainnya yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja;
- (2) Rapat Koordinasi Anak Cabang (RAKORANCAB) adalah rapat tingkat Anak Cabang yang dihadiri Oleh Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang, Dewan Pimpinan Ranting dan undangan lainnya yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan simplifikasi terhadap masalah-masalah di tingkat Anak Cabang yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;

- (3) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah rapat yang dihadiri Pengurus Harian Dewan Pimpinan Anak Cabang atas undangan Dewan Pimpinan Anak Cabang dan berwenang mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai di tingkat Anak Cabang dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
- (4) Rapat Harian Dewan Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

### **Pasal 93**

#### **Musyawarah Ranting, Musyawarah Ranting Luar Biasa dan Rapat-Rapat Tingkat Ranting**

- (1) Musyawarah Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila di daerah tersebut terdapat Pimpinan Anak Ranting.
- (2) Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa, berwenang:
  - a. memilih dan menetapkan Ketua dan Formatur Musyawarah Ranting;
  - b. menyusun Program Kerja Ranting;
  - c. menilai Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Ranting; dan
  - d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (3) Peserta Musyawarah Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa terdiri atas: Dewan Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting.
- (4) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara dan Anggota serta undangan lainnya yang berwenang mengambil Keputusan-Keputusan terkait dengan kehidupan Partai di tingkat Ranting dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
- (5) Rapat Harian Dewan Pimpinan Ranting dihadiri oleh Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan.

### **Pasal 94**

#### **Rapat Pimpinan Anak Ranting**

Perserta Rapat Pimpinan Anak Ranting terdiri atas Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara serta Anggota.

### **Pasal 95**

#### **Musyawarah dan Rapat-Rapat Perwakilan Luar Negeri**

- (1) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri, berwenang:
  - a. memilih dan menetapkan Ketua/Formatur;

- b. menyusun Program Kerja Perwakilan Luar Negeri;
  - c. menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Luar Negeri; dan
  - d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (2) Rapat-rapat Perwakilan Luar Negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB VIII**

### **PESERTA, HAK SUARA dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 96**

##### **Peserta**

Peserta terdiri dari peserta yang mempunyai hak suara dan peserta yang tidak mempunyai hak suara.

#### **Pasal 97**

##### **Hak Suara**

- (1) Pemegang Hak Suara adalah:
- a. Untuk Dewan Pembina adalah Ketua Dewan Pembina.
  - b. Untuk tingkat Dewan Pimpinan Pusat adalah Ketua Umum.
  - c. Untuk tingkat Dewan Pimpinan Daerah adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
  - d. Untuk Dewan Perwakilan Luar Negeri adalah Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri.
  - e. Untuk tingkat Dewan Pimpinan Cabang adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
  - f. Untuk Organisasi Sayap adalah Ketua Umum Organisasi Sayap.
  - g. Untuk Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator adalah Ketua Forum.
- (2) Pemegang Hak Suara yang berhalangan dapat menunjuk pengurus lainnya dengan membawa surat mandat dari Pemegang Hak Suara.
- (3) Jumlah Hak Suara dalam Kongres dan Kongres Luar Biasa adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Pembina: 4 (empat) Hak Suara
  - b. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat: 5 (lima) Hak Suara
  - c. Dewan Pimpinan Daerah: 2 (dua) Hak Suara
  - d. Dewan Perwakilan Luar Negeri: 1 (satu) Hak Suara
  - e. Dewan Pimpinan Cabang: 1 (satu) Hak Suara
  - f. Organisasi Sayap 1 (satu) Hak Suara
  - g. Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator 2 (dua) Hak Suara
- (4) Hak Suara Dalam Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Pimpinan Pusat: 1 (satu) Hak Suara
  - b. Dewan Pimpinan Daerah: 1 (satu) Hak Suara
  - c. Dewan Pimpinan Cabang: 1 (satu) Hak Suara

- (5) Hak Suara Dalam Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Pimpinan Pusat: 1 (satu) Hak Suara
  - b. Dewan Pimpinan Daerah: 1 (satu) Hak Suara
  - c. Dewan Pimpinan Cabang: 1 (satu) Hak Suara
  - d. Dewan Pimpinan Anak Cabang: 1 (satu) Hak Suara
- (6) Hak Suara dalam Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Pimpinan Daerah: 1 (satu) Hak Suara
  - b. Dewan Pimpinan Cabang: 1 (satu) Hak Suara
  - c. Dewan Pimpinan Anak Cabang: 1 (satu) Hak Suara
  - d. Dewan Pimpinan Ranting: 1 (satu) Hak Suara
- (7) Hak Suara dalam Musyawarah Ranting dan Musyawarah Ranting Luar Biasa adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Pimpinan Cabang: 1 (satu) Hak Suara
  - b. Dewan Pimpinan Anak Cabang: 1 (satu) Hak Suara
  - c. Dewan Pimpinan Ranting: 1 (satu) Hak Suara
  - d. Pimpinan Anak Ranting: 1 (satu) Hak Suara
- (8) Hak Suara Organisasi Sayap di semua tingkatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **Pasal 98**

### **Pengambilan Putusan**

- (1) Keputusan-Keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting, Musyawarah Ranting Luar Biasa diatur sebagai berikut:
- a. Pengambilan Keputusan tentang pemilihan Ketua Umum dan Ketua-Ketua sesuai tingkatannya sah apabila disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah peserta pemilik hak suara yang hadir.
  - b. Pengambilan Keputusan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah peserta pemilik hak suara yang hadir.
- (2) Keputusan rapat-rapat di setiap tingkatan kepengurusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.

## **BAB IX**

### **PERATURAN ORGANISASI**

#### **Pasal 99**

##### **Peraturan Organisasi**

- (1) Peraturan Organisasi adalah peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Peraturan Organisasi berlaku dan harus ditaati untuk seluruh jajaran partai.

#### **Pasal 100**

##### **Tata Cara Penyusunan Organisasi**

- (1) Penyusunan Peraturan Organisasi menjadi kewajiban Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Peraturan Organisasi disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Peraturan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan 6 (enam) bulan setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan.
- (4) Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dibuat Peraturan Organisasi sesuai dengan kebutuhan Partai.
- (5) Rancangan dan/atau perubahan Peraturan Organisasi disusun oleh Pokja yang dibentuk Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) Rancangan dan/atau perubahan Peraturan Organisasi dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian.
- (7) Penetapan dan pengesahan Peraturan Organisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat.

## **BAB X**

### **KEUANGAN PARTAI**

#### **Pasal 101**

##### **Sumber Keuangan**

- (1) Keuangan Partai diperoleh dari:
  - a. iuran Anggota.
  - b. iuran Anggota Fraksi pada semua tingkatan.
  - c. sumbangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana tertuang dalam ayat (1) butir c. dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

## **Pasal 102**

### **Pengelolaan Keuangan**

- (1) Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan oleh Bendahara Umum/Bendahara atau Wakilnya dengan persetujuan Ketua Umum/Ketua sesuai tingkatan kepengurusan partai.
- (2) Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan secara transparan dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.
- (3) Setiap tingkat struktural partai diwajibkan menyusun administrasi pembukuan keuangan mencakup penerimaan dan penggunaannya, serta melaporkan secara berkala kepada Ketua Umum/Ketua.
- (4) Penggunaan keuangan partai dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan program partai dipertanggungjawabkan dalam rapat pengurus harian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan atau program tersebut selesai.
- (5) Perjanggungjawaban keuangan dan kekayaan partai dilaksanakan pada setiap Kongres/Musyawarah bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus partai.
- (6) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XI**

### **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **Pasal 103**

### **Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan di dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir.
- (3) Rencana perubahan Anggaran Rumah Tangga tersebut dapat diajukan oleh Majelis Tinggi Partai.

## **BAB XII**

### **PERATURAN PERALIHAN**

## **Pasal 104**

### **Peraturan Peralihan**

- (1) Selama peraturan-peraturan organisasi berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan organisasi yang ditetapkan sebelumnya tetap berlaku.
- (2) Semua Peraturan Organisasi berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan.

**BAB XIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 105**

**Penutup**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Organisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI DEMOKRAT**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**



**DR. HINCE PANDJAITAN XIII SH MH ACCS**





**SEKRETARIAT DPP PARTAI DEMOKRAT  
DIREKTORAT EKSEKUTIF**

[www.demokrat.or.id](http://www.demokrat.or.id) |  @PDemokrat